



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320

Yang dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama M. Samsul Qomar (Dapil Nusa Tenggara Barat 8) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H. M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H. (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Asdar Toshibo, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., dan Klemens Ame, S.H. tidak menandatangani surat kuasa), semuanya adalah para

Advokat yang beralamat pada Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 208/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah para Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum “NURHADISIGIT LAW OFFICE” yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 265-14-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah

Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;
4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01.46 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya Badan Peradilan khusus.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/ DPRA/DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tertanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.04 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:

#### **DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8**

##### **Atas Nama M. Samsul Qomar**

1. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, Partai Demokrat telah memperoleh 1 (satu) kursi/calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) 8;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat/ditetapkan oleh Termohon, diketahui bahwa calon yang ditetapkan sebagai calon anggota legislatif adalah calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi dengan perolehan suara sebanyak 6.335. Sedangkan Pemohon perolehan suara terbanyak kedua dengan perolehan suara sebanyak 6.054, dengan uraian table sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD</b>	<b>PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon</b>
(1)	Lalu Riadi/Pihak Terkait	6.335
(4)	Samsul Qomar, S.Sos/Pemohon	6.054

3. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana uraian di atas, adalah tidak benar dan tidak tepat. Sebab seharusnya Pemohon yang memiliki suara terbanyak pertama di internal Partai Demokrat daerah pemilihan 8 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi NTB dengan perolehan suara sebanyak 6.074. Sedangkan calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi memperoleh suara sebanyak 5.848. Sehingga dengan demikian, terdapat selisih yang sangat signifikan antara hasil yang ditetapkan oleh Termohon dengan data dan fakta yang Pemohon peroleh.

Dan berikut adapun perolehan suara antara Pemohon dengan calon anggota nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON	SUARA MENURUT TERMOHON	SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
(1)	Lalu Riadi/ Pihak Terkait	6.335	<del>5.848</del> 5.811	<del>587</del> 524
(4)	M. Samsul Qomar/ Pemohon	6.054	<del>6.076</del> 6.058	<del>2</del> 4

*(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 92-93).*

4. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara yang sangat signifikan di atas yang ditetapkan oleh Termohon disebabkan adanya kesalahan/kekeliruan serta kekhilafan yang nyata, sehingga menyebabkan adanya penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut (1) atas nama Lalu Riadi (Pihak Terkait) dan pengurangan suara untuk calon nomor urut (4) atas nama M. Samsul Qomar (Pemohon) yang tersebar di TPS-TPS pada 3 (tiga) kecamatan dalam daerah pemilihan 8.
5. Bahwa tingginya penambahan perolehan suara Termohon dan adanya pengurangan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan/kekeliruan serta kekhilafan yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan/kekeliruan serta kekhilafan rekapitulasi perolehan suara tersebut telah terjadi mulai proses pada tingkat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ternyata dilanjutkan pula pada tingkat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Suara Pemilu DPR dan DPRD pada tingkat KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan sampailah pada tingkat KPU RI.
6. Bahwa dengan adanya kesalahan/kekeliruan serta kekhilafan perhitungan suara tersebut, telah terjadi selisih perolehan suara sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) suara, dimana calon nomor urut (1) atas nama Lalu Riadi (pihak terkait) memperoleh suara 6.335 sedangkan suara Pemohon sebanyak 6.054. Padahal hitungan yang benar/seharusnya berdasarkan fakta dan data (asli) yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum adalah Pemohon memperoleh suara sebanyak 6.076 (enam ribu tujuh puluh enam) sedangkan pihak terkait atas nama Lalu Riadi memperoleh suara sebanyak 5.848 (lima ribu delapan ratus empat puluh delapan).



7. Bahwa dengan adanya kesalahan/kekeliruan rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tentu telah merugikan hak konstitusional Pemohon padahal konstitusi telah menjamin hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat *juncto* Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum *juncto* Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.
8. Bahwa dengan demikian, dengan adanya kesalahan/kekeliruan dan kehilafan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9. Bahwa lebih lanjut adapun kesalahan/kekeliruan serta kehilafan Termohon dalam perhitungan perolehan suara yang terjadi dan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yaitu di Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (dapil) 8, dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **KECAMATAN PUJUT**
    - 1) Desa Ketara pada TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15.
    - 2) Desa Tumpak pada TPS 2, 4, 6, 8 dan 13.
    - 3) Desa Tanak Awu pada TPS 12, 13 dan 14.
    - 4) Desa Pengembur pada TPS 9 dan 34.
  - b. **KECAMATAN PRAYA TIMUR**
    - 1) Desa Beleka pada TPS 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 31 dan 32.
    - 2) Desa Mujur pada TPS 2, 5, 6, 8, 12, 21, 22 dan 28.
    - 3) Desa Sengkerang pada TPS 1, 4, 12, 13, 17, 24 dan 25.
    - 4) Desa Semoyang pada TPS 4, 11, 13 dan 22.
  - c. **KECAMATAN PRAYA BARAT**
    - 1) Desa Selong Belanak pada TPS 5, 6, 11 dan 13.
    - 2) Desa Bonder TPS 7
    - 3) Desa Stanggor TPS 8

10. Bahwa terhadap kekeliruan/kesalahan serta kehilafan perhitungan perolehan suara yang tersebar di TPS pada 3 (tiga) Kecamatan kekeliruan/kesalahan penghitungan suara di atas dapat dilihat dari fakta hukum tabulasi di bawah ini sebagai berikut:

**a. KECAMATAN PUJUT**

**1. DESA KETARA**

TPS	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi	M. Samsul Qomar, S.Sos	
TPS 1	13	1	P - 1 /MODEL DAA 1 DESA KETARA
TPS 2	45	12	
TPS 3	8	3	
TPS 4	81	3	
TPS 5	25	52	
TPS 6	31	4	
TPS 7	26	5	
TPS 8	46	1	
TPS 9	49	9	
TPS 10	32	4	
TPS 11	16	0	
TPS 12	9	4	
TPS 13	23	4	
TPS 14	7	5	
TPS 15	57	4	
<b>JUMLAH</b>	<b>468</b>	<b>111</b>	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi	Syamsul Qomar, S.Sos	Lalu Riadi	M. Samsul Qomar S.Sos	
TPS 1	10	1	3	0	P - 2
TPS 2	34	12	11	0	P - 3
TPS 3	0	3	8	0	P - 4
TPS 4	72	3	9	0	P - 5
TPS 5	25	52	0	0	P - 6
TPS 6	26	4	5	0	P - 7
TPS 7	14	5	12	0	P - 8

TPS 8	8	1	<b>38</b>	<b>0</b>	P – 9
TPS 9	25	9	<b>24</b>	<b>0</b>	P – 10
TPS 10	12	4	<b>20</b>	<b>0</b>	P – 11
TPS 11	2	0	<b>14</b>	<b>0</b>	P – 12
TPS 12	0	4	<b>9</b>	<b>0</b>	P – 13
TPS 13	6	0	<b>17</b>	<b>4</b>	P – 14
TPS 14	6	5	<b>1</b>	<b>0</b>	P – 15
TPS 15	46	4	<b>11</b>	<b>0</b>	P – 16
<b>JUMLAH</b>	<b>286</b>	<b>107</b>	<b>182</b>	<b>4</b>	

**CATATAN** : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 182 suara, dengan rincian di TPS 1 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 3, TPS 2 terdapat penambahan sebanyak 11 suara, TPS 3 terdapat penambahan sebanyak 8 suara, TPS 4 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 9 suara, TPS 6 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 7 penambahan 12 suara, TPS 8 penambahan perolehan suara sebanyak 38 suara, TPS 9 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 24 suara, TPS 10 terdapat penambahan 20 suara, TPS 11 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 14 suara, TPS 12 terdapat penambahan 9 suara, TPS 12 terdapat penambahan 9 suara, TPS 13 terdapat penambahan 17 suara, TPS 14 terdapat penambahan 1 suara, TPS 15 terdapat penambahan 11 suara. Sehingga total penambahan perolehan suara nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi di Desa Ketara adalah sebanyak 182 suara dan pengurangan suara pemohon di TPS 13 sebanyak 4 suara.

## 2. DESA TUMPAK

MENURUT TERMOHON			
TPS	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	KODE BUKTI
TPS 2	23	0	P – 17 / Model DAA 1 DESA TUMPAK
TPS 4	9	1	
TPS 6	6	1	
TPS 8	15	0	
TPS 13	1	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	

REKAPITULASI SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	MENURUT PEMOHON		SELISIH PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 2	21	0	2	0	P – 18
TPS 4	3	1	6	0	P - 19
TPS 6	4	1	2	0	P - 20
TPS 8	0	0	15	0	P – 21
TPS 13	0	0	1	0	P – 22
<b>JUMLAH</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	

**CATATAN** : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 26 suara, dengan rincian di TPS 2 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 2 suara, TPS 4 terdapat penambahan sebanyak 6 suara, TPS 6 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 8 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 15 suara dan TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.

### 3. DESA TANAK AWU

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 12	4	2	P - 23 / MODEL DAA 1 DESA TANAK AWU
TPS 13	28	1	
TPS 14	24	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	

REKAPITULASI SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	MENURUT PEMOHON		SELISIH PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 12	2	2	2	0	P – 24
TPS 13	23	1	5	0	P - 25
TPS 14	20	0	4	0	P – 26
<b>JUMLAH</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	

**CATATAN** : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut

1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 11 suara, dengan rincian di TPS 12 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 2 suara, TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 14 terdapat penambahan sebanyak 4 suara.

#### 4. DESA PENGEMBUR

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 9	12	0	P - 27 / DAA1 DESA PENGEMBUR
TPS 34	37	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH PEROLEHAN SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 1	1	0	10		P – 28
TPS 9	0	0	12	0	P – 29
TPS 34	0	0	37	0	P -30/ FOTO PLANO
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	

**CATATAN** : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 49 suara, dengan rincian di TPS 9 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 12 suara dan TPS 34 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 37 suara.

#### a. KECAMATAN PRAYA TIMUR

##### 1. DESA BELEKA

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 1	5	1	P – 31
TPS 2	1	0	
TPS 7	2	0	
TPS 10	5	1	
TPS 11	6	0	
TPS 12	3	1	
TPS 13	6	0	

TPS 14	2	0
TPS 15	4	1
TPS 16	2	0
TPS 19	3	0
TPS 31	1	0
TPS 32	1	0
<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>	<b>4</b>

<b>REKAPITULASI SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON</b>					
<b>TPS</b>	<b>NAMA CALEG</b>		<b>SELISIH SUARA</b>		<b>KODE BUKTI</b>
	<b>Lalu Riadi, S.Sos</b>	<b>M. Samsul Qomar</b>	<b>Lalu Riadi, S.Sos</b>	<b>M. Samsul Qomar</b>	
TPS 1	0	1	5	0	P – 32
TPS 2	0	0	1	0	P – 33
TPS 7	0	5	5	0	P – 34
TPS 10	0	1	5	0	P – 35
TPS 11	1	0	5	0	P – 36
TPS 12	1	1	2	0	P – 37
TPS 13	1	0	5	0	P – 38
TPS 14	0	0	2	0	P – 39
TPS 15	2	1	2	0	P – 40
TPS 16	0	0	2	0	P – 41
TPS 19	0	0	3	0	P – 42
TPS 31	0	0	1	0	P – 43
TPS 32	0	0	1	0	P – 44
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	

**CATATAN** : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 34 suara, dengan rincian di TPS 1 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 5 suara, TPS 2 terdapat penambahan sebanyak 1 suara, TPS 7 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 10 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 12 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 14 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 15 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 16 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 19 terdapat

penambahan sebanyak 3 suara, TPS 31 terdapat penambahan sebanyak 1 suara dan TPS 32 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.

## 2. DESA MUJUR

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 2	8	13	P – 45
TPS 5	3	1	
TPS 6	1	1	
TPS 8	5	6	
TPS 12	2	0	
TPS 21	5	0	
TPS 22	3	0	
TPS 28	1	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 2	3	13	5	0	P – 46
TPS 5	0	1	3	0	P – 47
TPS 6	0	1	1	0	P – 48
TPS 8	3	6	2	0	P – 49
TPS 12	0	0	2	0	P – 50
TPS 21	0	0	5	0	P – 51
TPS 22	1	0	2	0	P – 52
TPS 28	0	0	1	0	P – 53
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	

**CATATAN** : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 21 suara, dengan rincian di TPS 2 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 5 suara, TPS 5 terdapat penambahan sebanyak 3 suara, TPS 6 terdapat penambahan sebanyak 1 suara, TPS 8 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 12 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 21 terdapat

penambahan sebanyak 5 suara, TPS 22 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 28 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.

### 3. DESA SENGKERANG

TPS	Menurut Termohon		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 1	1	0	P - 54
TPS 4	8	0	
TPS 12	1	0	
TPS 13	2	0	
TPS 17	8	0	
TPS 24	3	0	
TPS 25	1	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 1	0	0	1	0	P – 55
TPS 4	3	0	5	0	P – 56
TPS 12	0	0	1	0	P – 57
TPS 13	0	0	2	0	P – 58
TPS 17	0	0	8	0	P – 59
TPS 24	0	0	3	0	P – 60
TPS 25	0	0	1	0	P – 61
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	

**CATATAN** : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 21 suara, dengan rincian di TPS 1 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 1 suara, TPS 4 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 12 terdapat penambahan sebanyak 1 suara, TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 2 suara, TPS 17 terdapat penambahan sebanyak 8 suara, TPS 24 terdapat penambahan sebanyak 3 suara dan TPS 25 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.



#### 4. DESA SEMOYANG

TPS	MENURUT TERMOHON		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 4	2	0	P – 62
TPS 11	6	0	
TPS 13	2	0	
TPS 22	1	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 4	1	0	1	0	P – 63
TPS 11	1	0	5	0	P – 64
TPS 13	0	0	2	0	P – 65
TPS 22	0	0	1	0	P – 66
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	

**CATATAN** : Dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 9 suara, dengan rincian di TPS 4 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 1 suara, TPS 11 terdapat penambahan sebanyak 5 suara, TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 2 suara dan TPS 22 terdapat penambahan sebanyak 1 suara.

#### b. KECAMATAN PRAYA BARAT

##### 1. DESA SELONG BELANAK

TPS	Menurut Termohon		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 5	42	0	P – 67
TPS 6	143	0	
TPS 11	35	0	
TPS 13	26	0	
<b>JUMLAH</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 5	22	0	20	0	P – 68
TPS 6	41	0	102	0	P – 69
TPS 11	16	0	19	0	P – 70
TPS 13	16	0	10	0	P – 71
<b>JUMLAH</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	

**CATATAN** : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 151 suara, dengan rincian di TPS 5 terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 20 suara, TPS 6 terdapat penambahan sebanyak 102 suara, TPS 11 terdapat penambahan sebanyak 19 suara dan TPS 13 terdapat penambahan sebanyak 10 suara. Serta pengurangan suara pemohon sebanyak 16 suara dengan rincian di TPS 5 pengurangan perolehan suara sebanyak 2 suara, di TPS 6 sebanyak 9 suara, di TPS 11 sebanyak 19 suara dan TPS 13 sebanyak 10 suara.

## 2. DESA BONDER

TPS	Menurut Termohon		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 7	8	0	P – 72
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 7	1	0	7	0	P – 73
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	

**CATATAN**: dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 7 suara di TPS 7.

### 3. DESA SETANGGOR

TPS	Menurut Termohon		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 8	3	0	P – 74
<b>JUMLAH</b>	3	0	

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON					
TPS	NAMA CALEG		SELISIH SUARA		KODE BUKTI
	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	Lalu Riadi, S.Sos	M. Samsul Qomar	
TPS 8	1	0	2	0	P – 75
<b>JUMLAH</b>	1	0	2	0	

**CATATAN** : dari tabel di atas, terdapat fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sebanyak 2 suara di TPS 7.

11. Bahwa dari uraian di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan/kesalahan serta kehilafan dalam melakukan penghitungan suara. Dimana fakta hukum yang sebenarnya bahwa Pemohon atas nama Samsul Qomar, S.Sos. telah memperoleh suara terbanyak di internal Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) 8, dengan perolehan suara sebanyak 6.054 (enam ribu lima puluh empat) suara. Sedangkan perolehan suara saudara Lalu Riadi adalah sebanyak 5.848 (lima ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara.

#### DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2

##### Atas Nama Sahnil ~~Kan-Sy~~

(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 105-106)

1. Bahwa berdasarkan keputusan No. >>> tentang penetapan perolehan suara >>> KPU No. >>> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 (renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 99), Partai Demokrat dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa

Tenggara Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara disebabkan adanya kesalahan/kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon, di mana kesalahan/kekeliruan rekapitulasi perolehan suara tersebut telah terjadi mulai proses pada tingkat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ternyata dilanjutkan pula pada tingkat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Suara Pemilu DPR dan DPRD pada tingkat KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan sampailah pada tingkat KPU RI dan akibat dari kesalahan rekapitulasi perhitungan perolehan suara a quo Pemohon dirugikan karena seharusnya Pemohon memperoleh kursi di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kabupaten Lombok Barat namun diperoleh oleh peserta Pemilu/Partai lain.

2. Bahwa adapun jumlah kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 adalah 8 (delapan) kursi dan jumlah perolehan suara partai peserta pemilu di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) menurut Termohon sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Kec. Sekotong</b>	<b>Kec. Lembar</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rangking Suara</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.078	3.169	7.247	3
2	Partai Gerindra	5.113	4.339	9.452	1
3	PDI Perjuangan	1.925	3.149	5.074	7
4	Partai Golkar	6.354	2.415	8.769	2
5	Partai Nasdem	1.730	1.159	2.889	12
6	Partai Garuda	771	278	1.049	13
7	Partai Berkarya	3.916	1.274	5.190	6
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.936	3.194	6.130	4
9	Partai Perindo	138	187	325	14
10	Partai Persatuan Pembangunan	3.103	2.784	5.887	5
11	Partai Solidaritas Indonesia	64	80	144	16
12	Partai Amanat Nasional	2.369	1.271	3.640	10
13	Partai Hanura	966	2.928	3.894	8
14	Partai Demokrat	1.162	1.770	2.932	11
19	Partai Bulan Bintang	3.045	684	3.729	9
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	145	174	319	15

3. Bahwa Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk melakukan pencegahan atas kecurangan pemilu, seharusnya dalam penghitungan suara melalui panwas kecamatan melakukan pengawasan yang obyektif agar pemilu berjalan jujur, namun panwaslu kecamatan maupun kabupaten tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kecurangan/kesalahan dalam perhitungan suara ini sampai pada penetapan dan pengumuman hasil pemilu DPR dan DPRD secara nasional tanggal 21 Mei 2019.
4. Bahwa secara faktual dan berdasarkan bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan, terhadap kesalahan / kecurangan yang terjadi di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lombok yang tersebar di Kecamatan Sekotong di 9 (Sembilan) Desa yaitu Desa Buwun Mas, Desa Taman Baru, Desa Cendi Manik, Desa Sekotong Barat, Desa Pelangan, Desa Gili Gede, Desa Sekotong Tengah, Desa Kedaro dan Desa Batu Putih.
5. Bahwa adapun perolehan suara yang benar berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Pemohon di Kecamatan Sekotong adalah sebagai berikut:
  - A. Data perolehan suara Desa Pelangan
  - B. Data perolehan suara Desa Pelangan Gili Gede  
*(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 98-99)*
  - C. Data perolehan suara Desa Batu Putih terlampir
  - D. Data perolehan suara Desa Taman Baru terlampir
  - E. Data perolehan suara Desa Buwun Mas terlampir
  - F. Data perolehan suara Desa Sekotong Barat terlampir
6. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di atas, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**A. DESA PELANGAN**

NO.	NAMA PARTAI	C1	DAA1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	32	36
2	Partai Gerindra	69	69
3	PDI Perjuangan	718	908
4	Partai Golkar	217	257
5	Partai Nasdem	30	32

6	Partai Garuda	14	12
7	Partai Berkarya	1.214	1.355
8	Partai Keadilan Sejahtera	594	565
9	Partai Perindo	23	22
10	Partai Persatuan Pembangunan	225	231
11	Partai Solidaritas Indonesia	13	15
12	Partai Amanat Nasional	1.130	1.210
13	Partai Hanura	136	150
14	Partai Demokrat	83	91
19	Partai Bulan Bintang	271	275
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	3
	Jumlah Suara	4.773	5.231

### **B. DESA GILI GEDE**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>C1</b>	<b>DAA1</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	81	128
2	Partai Gerindra	43	49
3	PDI Perjuangan	15	13
4	Partai Golkar	77	137
5	Partai Nasdem	7	0
6	Partai Garuda	4	1
7	Partai Berkarya	40	89
8	Partai Keadilan Sejahtera	356	364
9	Partai Perindo	4	1
10	Partai Persatuan Pembangunan	17	6
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	1
12	Partai Amanat Nasional	69	67
13	Partai Hanura	13	3
14	Partai Demokrat	8	4
19	Partai Bulan Bintang	3	5
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	2
	Jumlah Suara	738	870

### **C. BATU PUTIH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>C1</b>	<b>DAA1</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	72	149
2	Partai Gerindra	68	147
3	PDI Perjuangan	46	186
4	Partai Golkar	20	50
5	Partai Nasdem	17	46

6	Partai Garuda	111	183
7	Partai Berkarya	246	597
8	Partai Keadilan Sejahtera	163	392
9	Partai Perindo	21	47
10	Partai Persatuan Pembangunan	45	138
11	Partai Solidaritas Indonesia	3	15
12	Partai Amanat Nasional	146	344
13	Partai Hanura	157	323
14	Partai Demokrat	74	175
19	Partai Bulan Bintang	13	33
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	19
	Jumlah Suara	1.206	2.844

**D. TAMAN BARU**

NO.	NAMA PARTAI	C1	DAA1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	76	76
2	Partai Gerindra	583	558
3	PDI Perjuangan	28	32
4	Partai Golkar	500	632
5	Partai Nasdem	124	123
6	Partai Garuda	15	15
7	Partai Berkarya	111	280
8	Partai Keadilan Sejahtera	211	211
9	Partai Perindo	5	5
10	Partai Persatuan Pembangunan	107	108
11	Partai Solidaritas Indonesia	1	5
12	Partai Amanat Nasional	120	202
13	Partai Hanura	8	92
14	Partai Demokrat	337	225
19	Partai Bulan Bintang	99	99
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7	6
	Jumlah Suara	2.332	2.669

**E. BUWUN MAS**

NO.	NAMA PARTAI	C1	DAA1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	773	843
2	Partai Gerindra	2.504	2.738
3	PDI Perjuangan	118	121
4	Partai Golkar	1.104	1.147
5	Partai Nasdem	175	175

6	Partai Garuda	150	156
7	Partai Berkarya	553	569
8	Partai Keadilan Sejahtera	146	173
9	Partai Perindo	18	19
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.686	1.702
11	Partai Solidaritas Indonesia	16	16
12	Partai Amanat Nasional	75	71
13	Partai Hanura	116	119
14	Partai Demokrat	24	81
19	Partai Bulan Bintang	90	88
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	58	75
	Jumlah Suara	7.606	8.093

#### F. SEKOTONG BARAT

NO.	NAMA PARTAI	C1	DAA1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	330	466
2	Partai Gerindra	384	689
3	PDI Perjuangan	219	390
4	Partai Golkar	135	1.081
5	Partai Nasdem	142	236
6	Partai Garuda	66	149
7	Partai Berkarya	217	559
8	Partai Keadilan Sejahtera	164	376
9	Partai Perindo	20	17
10	Partai Persatuan Pembangunan	93	352
11	Partai Solidaritas Indonesia	7	10
12	Partai Amanat Nasional	77	171
13	Partai Hanura	72	112
14	Partai Demokrat	373	561
19	Partai Bulan Bintang	121	237
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	15	28
	Jumlah Suara	2.435	5.434

7. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di atas, terdapat selisih perolehan suara di masing-masing partai politik sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	TOTAL C1	TOTAL DAA1	SELISIH (C1 - DAA1)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.364	1.698	334
2	Partai Gerindra	3.651	4.250	599
3	PDI Perjuangan	1.144	1.650	506
4	Partai Golkar	2.053	3.304	1.251



5	Partai Nasdem	495	612	117
6	Partai Garuda	360	516	156
7	Partai Berkarya	2.381	3.449	1.068
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.634	2.081	447
9	Partai Perindo	91	111	20
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.173	2.537	364
11	Partai Solidaritas Indonesia	40	62	22
12	Partai Amanat Nasional	1.617	2.065	448
13	Partai Hanura	502	799	297
14	Partai Demokrat	899	1.137	0
19	Partai Bulan Bintang	597	737	140
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	89	133	44
	<b>Jumlah Suara</b>	<b>19.090</b>	<b>25.141</b>	<b>6.051</b>

8. Bahwa dari fakta hukum di atas terdapat kesalahan / kekeliruan sebanyak 6051 (enam ribu lima puluh satu) suara yang membengkak yang tersebar di seluruh partai politik. Sehingga jelas dan terang jika Termohon dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara telah melanggar hak konstitusional partai politik peserta pemilu.
9. Bahwa selain itu, Panwaslu yang seharusnya bekerja secara maksimal untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga jelas dan terang jika dalam rekapitulasi perolehan suara di kecamatan sekotong daerah pemilihan 2 untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat telah tidak sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatunya di batalkan menurut hukum.
10. Bahwa dari urain di atas, maka telah terjadi kesalahan/kekeliruan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh termohon dan adapun perolehan suara yang benar setelah dilakukan rekapitulasi di kecamatan sekotong adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai	Kec. Sekotong	Kec. Lembar	Jumlah Suara	Selisih	Jumlah
1	PKB	4.078	3.169	7.247	334	6.913
2	Partai Gerindra	5.113	4.339	9.452	599	8.853
3	PDI Perjuangan	1.925	3.149	5.074	506	4.568
4	Partai Golkar	6.354	2.415	8.769	1.251	7.518
5	Partai Nasdem	173	1.159	2.889	117	2.772

6	Partai Garuda	771	278	1.049	156	893
7	Partai Berkarya	3.916	1.274	5.190	1.068	4.122
8	PKS	2.936	3.194	6.130	447	5.683
9	Partai Perindo	138	187	325	20	305
10	PPP	3.103	2.784	5.887	364	5.523
11	PSI	64	80	144	22	122
12	Partai Amanat Nasional	2.369	1.271	3.640	448	3.192
13	Partai Hanura	966	2.928	3.894	297	3.597
14	Partai Demokrat	1.162	1,77	2.932	-	2.932
19	Partai Bulan Bintang	3.045	684	3.729		3.729
20	PKPI	145	174	319	44	275
Jumlah total suara seluruh partai yang bertambah (renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 109-110)					5.673 suara	

11. Bahwa dengan adanya perbedaan yang signifikan di atas, yang fakta hukumnya telah terjadi penggelembungan suara maka sudah sepatutnya demi hukum agar dilakukan pemungutan/pemilihan suara ulang di Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Sekotong dan Lembar) Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan melibatkan pengawasan yang lebih jujur.

## V. PETITUM

### DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: (direnvoi 987) /Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46

WIB (direnvoi sepanjang 3 kecamatan dan 11 desa yang dipermasalahkan dalam permohonan ini).

(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 95)

3. Menyatakan dan Menetapkan Hasil Perolehan Suara Yang Benar Dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) 8 Kabupaten Lombok Tengah Untuk Calon Perseorangan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
(1)	LALU RIADI	<del>5.848</del> 5.811
(4)	M. SAMSUL QOMAR	<del>6.076</del> 6.058

(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 95-96)

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

(direnvoi Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Tanggal 12 Juli 2019, halaman 104-105)

### **DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2**

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: (direnvoi 987) / Kpts / KPU / Tahun 2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB sepanjang kecamatan sekotong kabupaten Lombok barat daerah pemilihan 2 (kecamatan sekotong dan lembar) kabupaten Lombok Barat Barat.

*(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Tanggal 12 Juli 2019, halaman 99-100)*

3. ~~Menyatakan dan Menetapkan Hasil Perolehan Suara Yang Benar Dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 untuk Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :-~~(renvoi)

No. Urut	Nama Partai	Kec. Sekotong	Kec. Lembar	Jumlah suara	Selisih	Jumlah
1	PKB	4.078	3.169	7.247	334	6.913
2	Partai Gerindra	5.113	4.339	9.452	599	8.853
3	PDI Perjuangan	1.925	3.149	5.074	506	4.568
4	Partai Golkar	6.354	2.415	8.769	1.251	7.518
5	Partai Nasdem	1.73	1.159	2.889	117	2.772
6	Partai Garuda	771	278	1.049	156	893
7	Partai Berkarya	3.916	1.274	5.190	1.068	4.122
8	PKS	2.936	3.194	6.130	447	5.683
9	Partai Perindo	138	187	325	20	305
10	PPP	3.103	2.784	5.887	364	5.523
11	PSI	64	80	144	22	122
12	Partai Amanat Nasional	2.369	1.271	3.640	448	3.192
13	Partai Hanura	966	2.928	3.894	297	3.597
14	Partai Demokrat	1.162	177	2.932	-	2.932
19	Partai Bulan Bintang	3.045	684	3.729		3.729
20	PKPI	145	174	319	44	275

*(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Tanggal 12 Juli 2019, halaman 96)*

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang di kecamatan sekotong kabupaten Lombok barat daerah pemilihan 2 (kecamatan sekotong dan lembar) kabupaten Lombok Barat.

4. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P14-1 sampai dengan P14-81 untuk **DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8**, sebagai berikut.

1. Bukti P14-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Prvinsi NTB pada Pemilu 2019
2. Bukti P14-2.A : Fotokopi Formulir Model DC 1 KPU Provinsi NTB
3. Bukti P14-2.B : Fotokopi Formulir Model DB 1 KPU Provinsi NTB
4. Bukti P14-2.C.1 : Fotokopi Formulir DA 1 Kecamatan Pujut
5. Bukti P14-2.C.2 : Fotokopi Formulir DA 1 Kecamatan Praya Timur
6. Bukti P14-2.C.3 : Fotokopi Formulir DA1 Kecamatan Praya Barat
7. Bukti P14-3.A : Fotokopi Formulir Model DA 2 PPK Kecamatan Pujut
8. Bukti P14-3.B : Fotokopi Formulir Model DB 2 KPU Lombok tengah
9. Bukti P14-3.C : Dokumentasi berupa Rekaman Video
10. Bukti P14-4 : Fotokopi SURAT REKOMENDASI BAWASLU
11. Bukti P14-5 : Fotokopi Formulir Model B.3 BAWASLU LOMBOK TENGAH Tanda bukti Penerimaan Laporan
12. Bukti P14-6 : Fotokopi Formulir Model B.15 PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN
13. Bukti P14-7 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Ketara Kecamatan Pujut
14. Bukti P14-8 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 1 Desa Ketara Kecamatan Pujut

15. Bukti P14-9 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 2 Desa Ketara Kecamatan Pujut
16. Bukti P14-10 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 3 Desa Ketara Kecamatan Pujut
17. Bukti P14-11 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 4 Desa Ketara Kecamatan Pujut
18. Bukti P14-12 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 5 Desa Ketara Kecamatan Pujut
19. Bukti P14-13 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 6 Desa Ketara Kecamatan Pujut
20. Bukti P14-14 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 7 Desa Ketara Kecamatan Pujut
21. Bukti P14-15 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 8 Desa Ketara Kecamatan Pujut
22. Bukti P14-16 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 9 Desa Ketara Kecamatan Pujut
23. Bukti P14-17 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 10 Desa Ketara Kecamatan Pujut
24. Bukti P14-18 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 11 Desa Ketara Kecamatan Pujut
25. Bukti P14-19 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 12 Desa Ketara Kecamatan Pujut
26. Bukti P14-20 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 13 Desa Ketara Kecamatan Pujut
27. Bukti P14-21 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 14 Desa Ketara Kecamatan Pujut
28. Bukti P14-22 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 15 Desa Ketara Kecamatan Pujut
29. Bukti P14-23 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Tumpak Kecamatan Pujut

30. Bukti P14-24 : Foto Model C1 – DPRD Provinsi TPS 2 Desa Tumpak Kecamatan Pujut
31. Bukti P14-25 : Foto Model C1 – DPRD Provinsi TPS 4 Desa Tumpak Kecamatan Pujut
32. Bukti P14-26 : Foto Model C1 – DPRD Provinsi TPS 6 Desa Tumpak Kecamatan Pujut
33. Bukti P14-27 : Foto Model C1 – DPRD Provinsi TPS 8 Desa Tumpak Kecamatan Pujut
34. Bukti P14-28 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 13 Desa Tumpak Kecamatan Pujut
35. Bukti P14-29 : Model DAA1 Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut
36. Bukti P14-30 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 12 Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut
37. Bukti P14-31 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 13 Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut
38. Bukti P14-32 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 14 Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut
39. Bukti P14-33 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Pengembur Kecamatan Pujut
40. Bukti P14-34 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 1 Desa Pengembur Kecamatan Pujut
41. Bukti P14-35 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 9 Desa Pengembur Kecamatan Pujut
42. Bukti P14-36 : Foto Model DAA1 – Plano DPRD Provinsi Desa Pengembur Kecamatan Pujut
43. Bukti P14-37 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
44. Bukti P14-38 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 1 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
45. Bukti P14-39 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 2 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur

46. Bukti P14-40 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 7 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
47. Bukti P14-41 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 10 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
48. Bukti P14-42 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 11 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
49. Bukti P14-43 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 12 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
50. Bukti P14-44 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 13 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
51. Bukti P14-45 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 14 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
52. Bukti P14-46 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 15 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
53. Bukti P14-47 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 16 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
54. Bukti P14-48 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 19 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
55. Bukti P14-49 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 31 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
56. Bukti P14-50 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 32 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur
57. Bukti P14-51 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur
58. Bukti P14-52 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 2 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur
59. Bukti P14-53 : Model C1 – DPRD Provinsi TPS 5 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur
60. Bukti P14-54 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 6 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur



61. Bukti P14-55 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 8 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur
62. Bukti P14-56 : *Tidak disahkan karena tidak dileges*
63. Bukti P14-57 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 21 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur
64. Bukti P14-58 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 22 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur
65. Bukti P14-59 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 28 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur
66. Bukti P14-60 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timr
67. Bukti P14-61 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 1 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timr
68. Bukti P14-62 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 4 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timr
69. Bukti P14-63 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 12 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timr
70. Bukti P14-64 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 13 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timr
71. Bukti P14-65 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 17 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timr
72. Bukti P14-66 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 24 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timr
73. Bukti P14-67 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 25 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timr
74. Bukti P14-68 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Semoyang Praya Timr
75. Bukti P14-69 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 4 Desa Semoyang Kecamatan Praya Timr
76. Bukti P14-70 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 11 Desa Semoyang Kecamatan Praya Timr

- 77. Bukti P14-71 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 13 Desa Semoyang Kecamatan Praya Timr
- 78. Bukti P14-72 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 22 Desa Semoyang Kecamatan Praya Timr
- 79. Bukti P14-73 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat
- 80. Bukti P14-74 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 5 Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat
- 81. Bukti P14-75 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 6 Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat
- 82. Bukti P14-76 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 11 Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat
- 83. Bukti P14-77 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 13 Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat
- 84. Bukti P14-78 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Bonder Kecamatan Praya Barat
- 85. Bukti P14-79 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 7 Desa Bonder Kecamatan Praya Barat
- 86. Bukti P14-80 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat
- 87. Bukti P14-81 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Provinsi TPS 8 Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat

dan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-69 untuk **DPRD Kabupaten Lombok Barat 2**, sebagai berikut.

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DAA1 Calon DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong.
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C1 – Calon DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 1, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C1 – Calon DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 2, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 3, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 4, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 5, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 6, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 7, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 8, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 9, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 10, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 11, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 12 Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong

14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1 – Calon DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 1 Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 3 Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.
17. Bukti P-17 : *Tidak disahkan karena tidak dileges*
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 7 Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 12 Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 19 Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 21 Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 28 Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model DAA1 – Calon DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2, Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong.
24. Bukti P-24 : *Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada.*
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 2 Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 3 Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong.

27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 4 Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 5 Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model DAA1 – Calon DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 1 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 2 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 4 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 5 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 7 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 8 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 9 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 10 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.

38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 11 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 12 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 15 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 18 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 19 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 20 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 22 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 24 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 25 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 29 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 30 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.

49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 31 Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong
50. Bukti P-50 : *Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada.*
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model DAA1 – Calon DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 4 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 7 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 9 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 10 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 11 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 12 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 13 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 14 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.

60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 15 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 17 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 19 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 20 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
64. Bukti P-64 : *Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada.*
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 25 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 27 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 29 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 34 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) TPS 35 Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 273-14-18/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di



Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### SAMSUL QOMAR, S.Sos (DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 8)

#### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Caleg Samsul Qomar dan Dapil Lombok Barat 2 atas nama Caleg Sahnil (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (in casu PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa pengertian "*Perbaikan Permohonan*" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dimana perbaikan-perbaikan itu hanya bersifat redaksional, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan-penambahan hal baru atau yang bersifat substantif;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Samsul Qomar, S.Sos dan Dapil Lombok Barat 2 atas nama Sahnil.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon atas nama SAHNIL, tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui "*Perbaikan Permohonan*" tanggal 31 Mei 2019, tetapi tidak ada "*Permohonan*" pada tanggal 24 Mei 2019;

- e. Bahwa pengertian “*Perbaikan Permohonan*” harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan “*locus*” dan “*dapil*” pada Permohonan (*in casu* Dapil Kabupaten Lombok Barat 2).
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat atas nama SAHNIL.

## 2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama:
  - SAMSUL QOMAR, S.Sos.  
(Caleg DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 8)  
Bahkan di dalam permohonan Pemohon diterangkan bahwa yang bersangkutan adalah Calon Perseorangan DPRD Provinsi NTB.
  - SAHNIL  
(Caleg DPRD Kabupaten Dapil Lombok Barat 2)  
Bahkan di dalam permohonan Pemohon diterangkan perolehan suara partai politik.
- b. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut “PMK 2/2018”), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan,

sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (SAMSUL QOMAR, S.Sos) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

##### 2.1.1.1. DAPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8

Bahwa terhadap dalil permohonan yang telah didalilkan Pemohon maka Termohon juga melakukan jawaban dalam pokok perkara mengenai selisih suara yang dimaksud, dimana menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan perihal dengan selisih suara antara Caleg Lalu Riadi, S.Sos, MH dengan Caleg Samsul Qomar, S.Sos (Pemohon) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil Nusa Tenggara Barat 8, yang mana selisih yang di maksud Pemohon adalah sebagai Berikut :

NO URUT	NAMA CALON	SUARA MENURUT TERMOHON	SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
1	LALU RIADI	6.335	5.848	587
4	SAMSUL QOMAR	6.054	6.076	22

2. Bahwa dari uraian tabel tersebut diatas maka suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah suara yang Benar dan Tepat, yang mana Termohon telah melakukan Penghitungan Suara secara berjenjang. Sehingga dengan demikian suara yang benar menurut Termohon adalah:

- a. Lalu Riadi : 6335 Suara  
 b. Samsul Qomar : 6054 Suara

3. Bahwa Perolehan suara yang di maksud Pemohon didasarkan dari mana Penghitungannya. Sehingga dalam hal ini Termohon akan merincikan Perolehan Suara yang Benar menurut Termohon, dengan tabel Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai berikut:

❖ **NAMA CALON : LALU RIADI, S.Sos, MH.**

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHON	TERMOHON		
1	<b>Kecamatan Pujut</b>					
	a.	<b>Desa Ketara</b>				
		1)	TPS 1	10	13	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 2	34	45	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 3	0	8	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4)	TPS 4	72	81	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5)	TPS 5	25	25	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6)	TPS 6	26	31	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7)	TPS 7	14	26	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8)	TPS 8	8	46	Model DAA1-DPRD Provinsi
		9)	TPS 9	25	49	Model DAA1-DPRD Provinsi
		10)	TPS 10	12	32	Model DAA1-DPRD Provinsi
		11)	TPS 11	2	16	Model DAA1-DPRD Provinsi
		12)	TPS 12	0	9	Model DAA1-DPRD Provinsi
		13)	TPS 13	6	23	Model DAA1-DPRD Provinsi
		14)	TPS 14	6	7	Model DAA1-DPRD Provinsi
		15)	TPS 15	46	57	Model DAA1-DPRD Provinsi
	b.	<b>Desa Tumpak</b>				
		1)	TPS 2	21	23	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	2)	TPS 4	3	9	Model DAA1- DPRD Provinsi
	3)	TPS 6	4	10	Model DAA1- DPRD Provinsi
	4)	TPS 8	0	15	Model DAA1- DPRD Provinsi
	5)	TPS 13	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	<b>c</b>	<b>Desa Tanak Awu</b>			
	1)	TPS 12	2	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
	2)	TPS 13	23	28	Model DAA1- DPRD Provinsi
	3)	TPS 14	20	24	Model DAA1- DPRD Provinsi
	<b>d</b>	<b>Desa Pengembur</b>			
	1)	TPS 1	1	11	Model DAA1- DPRD Provinsi
	2)	TPS 9	0	12	Model DAA1- DPRD Provinsi
	3)	TPS 34	0	37	Model DAA1- DPRD Provinsi
<b>2</b>	<b>Kecamatan Praya Timur</b>				
	<b>a</b>	<b>Desa Beleka</b>			
	1)	TPS 1	0	5	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 2	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 7	0	2	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 10	0	5	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 11	1	6	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 12	1	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 13	1	6	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 14	0	2	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 15	2	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 16	0	2	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 19	0	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 31	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
				PEMOHON	TERMOHON	
			TPS 32	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
	b	<b>Desa Mujur</b>				
			TPS 2	3	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 5	0	2	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 6	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 8	3	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 12	0	2	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 21	0	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 22	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 28	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
	c	<b>Desa Sengkerang</b>				
			TPS 1	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 4	3	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 12	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 13	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 17	0	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 24	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 25	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
	d	<b>Desa Semoyang</b>				
			TPS 4	1	2	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 11	1	6	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 13	0	2	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 22	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
3	<b>Kecamatan Praya Barat</b>					
	a	<b>Desa Selong Belanak</b>				
		1)	TPS 5	22	42	Model DAA1- DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	2)	TPS 6	41	143	Model DAA1- DPRD Provinsi
	3)	TPS 11	16	35	Model DAA1- DPRD Provinsi
	4)	TPS 13	16	26	Model DAA1- DPRD Provinsi
	b	<b>Desa Bonder</b>			
	1)	TPS 7	1	8	Model DAA1- DPRD Provinsi
	c	<b>Desa Setanggor</b>			
	1)	TPS 8	1	3	Model DAA1- DPRD Provinsi

## ❖ NAMA CALON : M. SAMSUL QOMAR

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	<b>Kecamatan Pujut</b>				
	a.	<b>Desa Ketara</b>			
	1)	TPS 1	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
	2)	TPS 2	12	12	Model DAA1- DPRD Provinsi
	3)	TPS 3	3	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
	4)	TPS 4	3	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
	5)	TPS 5	52	52	Model DAA1- DPRD Provinsi
	6)	TPS 6	4	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
	7)	TPS 7	5	5	Model DAA1- DPRD Provinsi
	8)	TPS 8	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
	9)	TPS 9	9	9	Model DAA1- DPRD Provinsi
	10)	TPS 10	4	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
	11)	TPS 11	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	12)	TPS 12	4	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
	13)	TPS 13	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	14)	TPS 14	5	5	Model DAA1- DPRD Provinsi
	15)	TPS 15	4	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
	<b>b</b>	<b>Desa Tumpak</b>			
	1)	TPS 2	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	2)	TPS 4	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
	3)	TPS 6	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
	4)	TPS 8	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	5)	TPS 13	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	<b>c</b>	<b>Desa Tanak Awu</b>			
	1)	TPS 12	2	2	Model DAA1- DPRD Provinsi
	2)	TPS 13	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
	3)	TPS 14	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	<b>d</b>	<b>Desa Pengembur</b>			
	1)	TPS 1	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	2)	TPS 9	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	3)	TPS 34	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
<b>2</b>	<b>Kecamatan Praya Timur</b>				
	<b>a</b>	<b>Desa Beleka</b>			
	1)	TPS 1	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 2	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 7	5	5	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 10	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 11	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 12	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 13	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		TPS 14	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi



NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
				PEMOHON	TERMOHON	
			TPS 15	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 16	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 19	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 31	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 32	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	<b>b</b>	<b>Desa Mujur</b>				
			TPS 2	13	13	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 5	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 6	1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 8	6	6	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 12	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 21	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 22	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 28	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	<b>c</b>	<b>Desa Sengkerang</b>				
			TPS 1	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 4	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 12	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 13	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 17	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 24	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 25	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	<b>d</b>	<b>Desa Semoyang</b>				
			TPS 4	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 11	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
			TPS 13	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
				PEMOHON	TERMOHON	
			TPS 22	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
3	<b>Kecamatan Praya Barat</b>					
	a	<b>Desa Selong Belanak</b>				
		1)	TPS 5	0	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
		2)	TPS 6	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		3)	TPS 11	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		4)	TPS 13	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	b	<b>Desa Bondor</b>				
		1)	TPS 7	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
	c	<b>Desa Setanggor</b>				
		1)	TPS 8	0	0	Model DAA1- DPRD Provinsi

4. Bahwa sebagaimana yang telah di Uraikan pada tabel tersebut diatas terhadap Dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 25 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Nusa Tenggara Barat 8 **adalah tidak benar** yang meliputi:

a) Kecamatan Pujut

- 1) Desa Ketara pada TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15.
- 2) Desa Tumpak pada TPS 2, 4, 6, 8, dan 13.
- 3) Desa Tanak Awu pada TPS 12, 13 dan 14.
- 4) Desa Pengembur pada TPS 1, 9 dan 34.

b) Kecamatan Praya Timur

- 1) Desa Beleka pada TPS 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 31, dan 32.
- 2) Desa Mujur pada TPS 2, 5, 6, 8, 12, 21, 22, dan 28.
- 3) Desa Sengkerang pada TPS 1, 4, 12, 13, 17, 24 dan 25.
- 4) Desa Semoyang pada TPS 4, 11, 13, dan 22.

## c) Kecamatan Praya Barat

- 1) Desa Selong Belanak pada TPS 5, 6, 11 dan 13.
- 2) Desa Bonder pada TPS 7.
- 3) Desa Setanggor pada TPS 8.

5. Bahwa hasil **penghitungan suara yang benar menurut Termohon** adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI	
1	LALU RIADI, S. Sos., MH	<b>Kecamatan Pujut</b>			
		<b>a. Desa Ketara</b>			
		1)	TPS 1	13	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 2	45	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 3	8	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4)	TPS 4	81	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5)	TPS 5	25	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6)	TPS 6	31	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7)	TPS 7	26	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8)	TPS 8	46	Model DAA1-DPRD Provinsi
		9)	TPS 9	49	Model DAA1-DPRD Provinsi
		10)	TPS 10	32	Model DAA1-DPRD Provinsi
		11)	TPS 11	16	Model DAA1-DPRD Provinsi
		12)	TPS 12	9	Model DAA1-DPRD Provinsi
		13)	TPS 13	23	Model DAA1-DPRD Provinsi
		14)	TPS 14	7	Model DAA1-DPRD Provinsi
		15)	TPS 15	57	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>b. Desa Tumpak</b>			
		1)	TPS 2	23	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 4	9	Model DAA1-DPRD Provinsi
3)	TPS 6	10	Model DAA1-DPRD Provinsi		

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
		4) TPS 8	15	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5) TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>c Desa Tanak Awu</b>		
		1) TPS 12	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 13	28	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 14	24	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>d Desa Pengembur</b>		
		1) TPS 1	11	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 9	12	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 34	37	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>Kecamatan Praya Timur</b>		
		<b>a Desa Beleka</b>		
		1) TPS 1	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 2	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 7	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 10	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5) TPS 11	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6) TPS 12	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7) TPS 13	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8) TPS 14	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		9) TPS 15	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
		10) TPS 16	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		11) TPS 19	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		12) TPS 31	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		13) TPS 32	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>b Desa Mujur</b>		

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
		1) TPS 2	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 5	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 6	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 8	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5) TPS 12	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6) TPS 21	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7) TPS 22	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8) TPS 28	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>c Desa Sengkerang</b>		
		1) TPS 1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 4	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 12	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5) TPS 17	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6) TPS 24	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7) TPS 25	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>d Desa Semoyang</b>		
		1) TPS 4	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 11	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 13	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 22	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>Kecamatan Praya Barat</b>		
		<b>a Desa Selong Belanak</b>		
		1) TPS 5	42	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 6	143	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 11	35	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
		4) TPS 13	26	Model DAA1- DPRD Provinsi
		<b>b Desa Bonder</b>		
		1) TPS 7	8	Model DAA1- DPRD Provinsi
		<b>c Desa Setanggor</b>		
		1) TPS 8	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
2	<b>M. SAMSUL QOMAR</b>	<b>Kecamatan Pujut</b>		
		<b>a. Desa Ketara</b>		
		1) TPS 1	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
		2) TPS 2	12	Model DAA1- DPRD Provinsi
		3) TPS 3	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
		4) TPS 4	3	Model DAA1- DPRD Provinsi
		5) TPS 5	52	Model DAA1- DPRD Provinsi
		6) TPS 6	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
		7) TPS 7	5	Model DAA1- DPRD Provinsi
		8) TPS 8	1	Model DAA1- DPRD Provinsi
		9) TPS 9	9	Model DAA1- DPRD Provinsi
		10) TPS 10	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
		11) TPS 11	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		12) TPS 12	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
		13) TPS 13	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		14) TPS 14	5	Model DAA1- DPRD Provinsi
		15) TPS 15	4	Model DAA1- DPRD Provinsi
		<b>b Desa Tumpak</b>		
		1) TPS 2	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		2) TPS 4	1	Model DAA1- DPRD Provinsi

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
		3) TPS 6	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 8	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5) TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>c Desa Tanak Awu</b>		
		1) TPS 12	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 13	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 14	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>d Desa Pengembur</b>		
		1) TPS 1	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 9	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 34	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>Kecamatan Praya Timur</b>		
		<b>a Desa Beleka</b>		
		1) TPS 1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 2	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 7	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 10	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5) TPS 11	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6) TPS 12	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7) TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8) TPS 14	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		9) TPS 15	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		10) TPS 16	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		11) TPS 19	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		12) TPS 31	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		13) TPS 32	0	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
		<b>b Desa Mujur</b>		
		1) TPS 2	13	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 5	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 6	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 8	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5) TPS 12	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6) TPS 21	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7) TPS 22	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8) TPS 28	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>c Desa Sengkerang</b>		
		1) TPS 1	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 4	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 12	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5) TPS 17	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6) TPS 24	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7) TPS 25	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>d Desa Semoyang</b>		
		1) TPS 4	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 11	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 22	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		<b>Kecamatan Praya Barat</b>		
		<b>a Desa Selong Belanak</b>		
		1) TPS 5	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 6	0	Model DAA1-DPRD Provinsi



NO	NAMA CALON	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
		3) TPS 11	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		4) TPS 13	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		<b>b Desa Bonder</b>		
		1) TPS 7	0	Model DAA1- DPRD Provinsi
		<b>c Desa Setanggor</b>		
		1) TPS 8	0	Model DAA1- DPRD Provinsi

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Nusa Tenggara Barat 8 sebagaimana disebut dalam Permohonan *a quo* di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang benar menurut Termohon yaitu sebagai berikut:

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH (TERMOHON)
LALU RIADI, S.Sos. MH.	6.335
M. SAMSUL QOMAR	6.054

## 2.2. KABUPATEN LOMBOK BARAT

### 2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (SAHNIL, Partai Demokrat) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### 2.2.1.1. DAPIL LOMBOK BARAT 2

Bahwa terhadap dalil permohonan yang telah didalilkan Pemohon maka Termohon juga melakukan jawaban dalam pokok perkara mengenai selisih suara, dimana menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan yang pada

intinya adalah Pemohon di rugikan karena seharusnya Pemohon memperoleh kursi di Dapil Lombok Barat 2, Kabupaten Lombok Barat, namun di peroleh oleh peserta Pemilu/Partai lain;

2. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon **di tingkat TPS Desa PELANGAN Kecamatan Sekotong** adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Pemohon		Termohon		Alat Bukti
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	32	36	30	30	T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT- 56-14-18
2	Partai Gerindra	69	69	81	81	
3	PDI Perjuangan	718	908	916	916	
4	Partai Golkar	217	257	256	256	
5	Partai Nasdem	30	32	32	32	
6	Partai Garuda	14	12	12	12	
7	Partai Berkarya	1.214	1.355	1.423	1.423	
8	Partai Keadilan Sejahtera	594	565	654	654	
9	Partai Perindo	23	22	18	18	
10	Partai Persatuan Pembangunan	225	231	90	90	
11	Partai Solidaritas Indonesia	13	15	12	12	T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT- 56-14-18
12	Partai Amanat Nasional	1.130	1.210	1.403	1.403	
13	Partai Hanura	136	150	134	134	
14	<b>Partai Demokrat</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	
19	Partai Bulan Bintang	271	275	272	272	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	4	3	3	3	
		4.773	5.231	<b>5.412</b>	<b>5.412</b>	

3. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon **di tingkat TPS Desa GILI GEDE INDAH Kecamatan Sekotong** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pemohon		Termohon		Alat Bukti	
		C 1	DAA1	C 1	DAA1		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	81	128	128	128	T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT- 56-14-18	
2	Partai Gerindra	43	49	49	49		
3	PDI Perjuangan	15	13	13	13		
4	Partai Golkar	77	137	137	137		
5	Partai Nasdem	7	0	0	0		
6	Partai Garuda	4	1	1	1		
7	Partai Berkarya	40	89	89	89		
8	Partai Keadilan Sejahtera	356	364	364	364		
9	Partai Perindo	4	1	1	1		
10	Partai Persatuan Pembangunan	17	6	6	6		
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	1	1	1		T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT- 56-14-18
12	Partai Amanat Nasional	69	67	67	67		
13	Partai Hanura	13	3	3	3		
14	<b>Partai Demokrat</b>	8	4	<b>4</b>	<b>4</b>		
19	Partai Bulan Bintang	3	5	5	5		
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1	2	2	2		
	Jumlah	738	870	<b>870</b>	<b>870</b>		

4. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di tingkat TPS Desa BATU PUTIH Kecamatan Sekotong adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pemohon		Termohon		Alat Bukti
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	72	149	164	164	T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18
2	Partai Gerindra	68	147	177	177	
3	PDI Perjuangan	46	186	211	211	
4	Partai Golkar	20	50	57	57	

5	Partai Nasdem	17	46	50	50	T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18
6	Partai Garuda	111	183	188	188	
7	Partai Berkarya	246	597	790	790	
8	Partai Keadilan Sejahtera	163	392	592	592	
9	Partai Perindo	21	47	56	56	
10	Partai Persatuan Pembangunan	45	138	168	168	
11	Partai Solidaritas Indonesia	3	15	17	17	
12	Partai Amanat Nasional	146	344	434	434	
13	Partai Hanura	157	323	373	373	
14	<b>Partai Demokrat</b>	<b>74</b>	<b>175</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	
19	Partai Bulan Bintang	13	33	36	36	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	4	19	17	17	
	Jumlah	1.206	2.844	3.519	3.519	

5. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon **di tingkat TPS, Desa TAMAN BARU Kecamatan Sekotong** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pemohon		Termohon		Alat Bukti
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	72	149	77	77	T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18
2	Partai Gerindra	68	147	558	558	
3	PDI Perjuangan	46	186	33	33	
4	Partai Golkar	20	50	632	632	
5	Partai Nasdem	17	46	124	124	
6	Partai Garuda	111	183	15	15	
7	Partai Berkarya	246	597	284	284	
8	Partai Keadilan Sejahtera	163	392	211	211	
9	Partai Perindo	21	47	5	5	

10	Partai Persatuan Pembangunan	45	138	108	108
11	Partai Solidaritas Indonesia	3	15	2	2
12	Partai Amanat Nasional	146	344	120	120
13	Partai Hanura	157	323	8	8
14	<b>Partai Demokrat</b>	<b>74</b>	<b>175</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
19	Partai Bulan Bintang	13	33	99	99
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	4	19	7	7

6. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon **di tingkat TPS, Desa BUWUN MAS Kecamatan Sekotong** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pemohon		Termohon		Alat Bukti
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	773	843	837	837	T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18
2	Partai Gerindra	2.504	2.738	2.738	2.738	
3	PDI Perjuangan	118	121	121	121	
4	Partai Golkar	1.104	1.147	1.153	1.153	
5	Partai Nasdem	175	175	176	176	
6	Partai Garuda	150	156	156	156	
7	Partai Berkarya	553	569	541	541	
8	Partai Keadilan Sejahtera	146	173	156	156	
9	Partai Perindo	18	19	19	19	
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.686	1.702	1.739	1.739	
11	Partai Solidaritas Indonesia	16	16	14	14	T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18
12	Partai Amanat Nasional	75	71	73	73	
13	Partai Hanura	116	119	147	147	
14	<b>Partai Demokrat</b>	<b>24</b>	<b>81</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	

19	Partai Bulan Bintang	90	88	91	91	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	58	75	61	61	
	Jumlah	7.606	8.093	8.083	8.083	

7. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon **di tingkat TPS, Desa SEKOTONG BARAT Kecamatan Sekotong** yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pemohon		Termohon		Alat Bukti
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	330	466	466	466	T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18
2	Partai Gerindra	384	689	689	689	
3	PDI Perjuangan	219	390	390	390	
4	Partai Golkar	135	1.081	1.081	1.081	
5	Partai Nasdem	142	236	236	236	
6	Partai Garuda	66	149	109	109	
7	Partai Berkarya	217	559	559	559	
8	Partai Keadilan Sejahtera	164	376	376	376	
9	Partai Perindo	20	17	17	17	
10	Partai Persatuan Pembangunan	93	352	352	352	
11	Partai Solidaritas Indonesia	7	10	9	9	T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18
12	Partai Amanat Nasional	77	171	171	171	
13	Partai Hanura	72	112	112	112	
<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>373</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	
19	Partai Bulan Bintang	121	237	237	237	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	15	28	29	29	
	Jumlah	2.435	5.434	5.394	5.394	

8. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan

Termohon di tingkat TPS, Desa KEDARO Kecamatan Sekotong yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Pemohon		Termohon		Alat Bukti	
		C1	DAA1	C 1	DAA1		
1	Partai Kebangkitan Bangsa			52	52	T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18	
2	Partai Gerindra			14	14		
3	PDI Perjuangan			80	80		
4	Partai Golkar			430	430		
5	Partai Nasdem			596	596		
6	Partai Garuda			31	31		
7	Partai Berkarya			28	28		
8	Partai Keadilan Sejahtera			77	77		
9	Partai Perindo			5	5		
10	Partai Persatuan Pembangunan			58	58		
11	Partai Solidaritas Indonesia			2	2		T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKR AT-56-14- 18
12	Partai Amanat Nasional			2	2		
13	Partai Hanura			105	105		
14	<b>Partai Demokrat</b>			<b>10</b>	<b>10</b>		
19	Partai Bulan Bintang			2.094	2.094		
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia			2	2		
		0	0	3.586	3.586		

9. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di tingkat TPS, Desa SEKOTONG TENGAH Kecamatan Sekotong yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Pemohon		Termohon		Alat Bukti
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa			1.451	1.451	T-009- LOMBOK BARAT 2-
2	Partai Gerindra			229	229	

3	PDI Perjuangan			64	64	DEMOKRAT -56-14-18  T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18
4	Partai Golkar			1.990	1.990	
5	Partai Nasdem			280	280	
6	Partai Garuda			46	46	
7	Partai Berkarya			151	151	
8	Partai Keadilan Sejahtera			38	38	
9	Partai Perindo			3	3	
10	Partai Persatuan Pembangunan			478	478	
11	Partai Solidaritas Indonesia			1	1	
12	Partai Amanat Nasional			25	25	
13	Partai Hanura			29	29	
14	<b>Partai Demokrat</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	
19	Partai Bulan Bintang			156	156	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia			14	14	
		0	0	4.964	4.964	

10. Bahwa persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon **di tingkat TPS, Desa CENDI MANIK Kecamatan Sekotong** yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Pemohon		Termohon		Alat Bukti
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa			873	873	T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT- 56-14-18
2	Partai Gerindra			578	578	
3	PDI Perjuangan			97	97	
4	Partai Golkar			618	618	
5	Partai Nasdem			236	236	T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT- 56-14-18
6	Partai Garuda			213	213	
7	Partai Berkarya			51	51	
8	Partai Keadilan Sejahtera			468	468	



9	Partai Perindo			14	14	
10	Partai Persatuan Pembangunan			104	104	
11	Partai Solidaritas Indonesia			6	6	
12	Partai Amanat Nasional			74	74	
13	Partai Hanura			55	55	
14	<b>Partai Demokrat</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	
19	Partai Bulan Bintang			55	55	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia			10	10	
				3.478	3.478	

11. Bahwa persandingan **perolehan** suara menurut Pemohon dan Termohon di **6 DESA di KECAMATAN SEKOTONG** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Pemohon		Selisih	Termohon		Selisih	Alat Bukti
		C1	DAA1		C1	DAA1		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.364	1.698	334	1.702	1.702	0	T-009-Lombok Barat 2-Demokrat-56-14-18  T-013-Lombok Barat 2-Demokrat-56-14-18
2	Partai Gerindra	3.651	4.250	599	4.291	4.291	0	
3	PDI Perjuangan	1.144	1.650	506	1.684	1.684		
4	Partai Golkar	2.053	3.304	1.251	3.316	3.316	0	
5	Partai Nasdem	495	612	117	618	618		
6	Partai Garuda	360	516	156	481	481	0	
7	Partai Berkarya	2.381	3.449	1.068	3.686	3.686		
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.634	2.081	447	2.353	2.353	0	
9	Partai Perindo	91	111	20	116	116		
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.173	2.537	364	2.463	2.463	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia	40	62	22	55	55		
12	Partai Amanat Nasional	1.617	2.065	448	2.268	2.268	0	
13	Partai Hanura	502	799	297	777	777		
14	<b>Partai Demokrat</b>	<b>899</b>	<b>1137</b>	<b>0</b>	<b>1117</b>	<b>1117</b>	<b>0</b>	

19	Partai Bulan Bintang	597	737	140	740	740		
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	89	133	44	119	119	0	
		19.090	25.141	6.051	25.786	25.786		

12. Bahwa Rekapitulasi Perolehan **Suara di tingkat kabupaten Lombok Barat** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut;

No. Urut	Partai Politik	Kecamatan		Jumlah	Peringkat Suara	Alat Bukti
		Sekotong	Lembar			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.078	3.169	7.247	3	T-006- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18
2	Partai Gerindra	5.113	4.339	9.452	1	
3	PDI Perjuangan	1.925	3.149	5.074	7	
4	Partai Golkar	6.354	2.415	8.769	2	
5	Partai Nasdem	1.730	1.159	2.889	12	
6	Partai Garuda	771	278	1.049	13	
7	Partai Berkarya	3.916	1.274	5.190	6	
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.936	3.194	6.130	4	
9	Partai Perindo	138	187	325	14	
10	Partai Persatuan Pembangunan	3.103	2.784	5.887	5	
11	Partai Solidaritas Indonesia	64	80	144	16	
12	Partai Amanat Nasional	2.369	1.271	3.640	10	
13	Partai Hanura	9.66	2.928	3.894	8	
<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>1.162</b>	<b>1.770</b>	<b>2.932</b>	<b>11</b>	
19	Partai Bulan Bintang	3.045	684	3.729	9	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	145	174	319	15	

13. Bahwa Perolehan suara **di tingkat Kecamatan Lembar** yang benar menurut Termohon berdasarkan MODEL DA1 adalah sebagai berikut:



14. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemohon Pada halaman **27 poin 1 adalah tidak benar**, yang benar menurut Termohon adalah telah **melaksanakan** Tahapan Pemilu sesuai Ketentuan Undang Undang No 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU yaitu:

a. Tahapan penyelenggaraan Pemilu

Bahwa Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan Tahapan program dan Jadwal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Bahwa dalam rangkaian proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilaksanakan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) telah dilaksanakan sesuai Tahapan tata cara dan Prosedur sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

c. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara

Bahwa dalam rangkaian proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah dilakukan sesuai Tahapan dan Tata tacara dan prosedur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

15. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan poin 4 halaman 28 terjadi kesalahan kecurangan di Dapil 2 Kecamatan Sekotong Yang tersebar di 9 Desa yaitu, Desa Buwun Mas, Taman Baru, Cendi Manik, Sekotong Barat, Pelangan, Gili Gede, Sekotong Tengah, Kedaro dan Batu Putih, *a quo* merupakan dalil Yang Tidak benar berdasarkan alat bukti **(T-009-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18)**
16. Bahwa dalil PEMOHON pada permohonan poin 6 halaman 29 yang benar terjadi kesalahan kecurangan di Dapil 2 Kecamatan Sekotong Yang tersebar di 9 Desa yaitu, Desa Buwun Mas, Taman Baru, Cendi Manik, Sekotong Barat, Pelangan, Gili Gede, Sekotong Tengah, Kedaro dan Batu Putih, *a quo* merupakan dalil Yang Tidak benar berdasarkan alat bukti **(T-013-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18)**
17. Bahwa dalil PEMOHON pada permohonan poin 7 halaman 32 yang benar terjadi kesalahan kecurangan di Dapil 2 Kecamatan Sekotong Yang tersebar di 9 Desa yaitu, Desa Buwun Mas, Taman Baru, Cendi Manik, Sekotong Barat, Pelangan, Gili Gede, Sekotong Tengah, Kedaro dan Batu Putih, *a quo* merupakan dalil Yang Tidak benar berdasarkan alat bukti **(T-009-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18 dan T-013-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18)**
18. Bahwa dalil PEMOHON pada permohonan poin 5 halaman 33 terjadi kesalahan kekeliruan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara di Kecamatan Sekotong, *a quo* merupakan dalil Yang Tidak benar berdasarkan alat bukti **(T-009-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18)**
19. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan DAPIL 2 Kecamatan

Sekotong Lembar adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Kecamatan		Jumlah	Peringkat Suara	Alat Bukti	
		Sekotong	Lembar				
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.078	3.169	7.247	3	T-001- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT -56-14-18	
2	Partai Gerindra	5.113	4.339	9.452	1		
3	Pdi Perjuangan	1.925	3.149	5.074	7		
4	Partai Golkar	6.354	2.415	8.769	2		
5	Partai Nasdem	1.730	1.159	2.889	12		
6	Partai Garuda	771	278	1.049	13		
7	Partai Berkarya	3.916	1.274	5.190	6		
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.936	3.194	6.130	4		
9	Partai Perindo	138	187	325	14		
10	Partai Persatuan Pembangunan	3.103	2.784	5.887	5		
11	Partai Solidaritas Indonesia	64	80	144	16		
12	Partai Amanat Nasional	2.369	1.271	3.640	10		
13	Partai Hanura	966	2.928	3.894	8		
<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>1.162</b>	<b>1.770</b>	<b>2.932</b>	<b>11</b>		
19	Partai Bulan Bintang	3.045	684	3.729	9		
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	145	174	319	15		

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (M. SAMSUL QOMAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8 YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH (TERMOHON)
LALU RIADI, S.Sos. MH.	6.335
M. SAMSUL QOMAR	6.054

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT, DAPIL LOMBOK BARAT 2 (KECAMATAN SEKOTONG DAN KECAMATAN LEMBAR) YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

No Urut	Partai Politik	Kecamatan		Jumlah	Peringkat Suara
		Sekotong	Lembar		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.078	3.169	7.247	3
2	Partai Gerindra	5.113	4.339	9.452	1
3	PDI Perjuangan	1.925	3.149	5.074	7
4	Partai Golkar	6.354	2.415	8.769	2
5	Partai Nasdem	1.730	1.159	2.889	12
6	Partai Garuda	771	278	1.049	13
7	Partai Berkarya	3.916	1.274	5.190	6
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.936	3.194	6.130	4
9	Partai Perindo	138	187	325	14
10	Partai Persatuan Pembangunan	3.103	2.784	5.887	5
11	Partai Solidaritas Indonesia	64	80	144	16
12	Partai Amanat Nasional	2.369	1.271	3.640	10
13	Partai Hanura	966	2.928	3.894	8
<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>1.162</b>	<b>1.770</b>	<b>2.932</b>	<b>11</b>
19	Partai Bulan Bintang	3.045	684	3.729	9

20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	145	174	319	15

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-NTB 8-DEMOKRAT-56-14-18 sampai dengan T-007-NTB 8-DEMOKRAT-56-14-18, sebagai berikut:

1. T-001-NTB 8-DEMOKRAT-56-14-18 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. T-002-NTB 8-DEMOKRAT-56-14-18 : Fotokopi Keputusan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 101/HK.03.1-Kpt/52/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
3. T-003-NTB 8-DEMOKRAT-56-14-18 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD Provinsi tingkat Kabupaten Lombok Tengah
4. T-004-NTB 8-DEMOKRAT-56-14-18 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU.
5. T-005-NTB 8-DEMOKRAT-56-14-18 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, dari:
  1. Kecamatan Pujut
  2. Kecamatan Praya Timur.
  3. Kecamatan Praya Barat.



6. T-006-NTB 8- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-  
DEMOKRAT-56-14-18 KPU Kecamatan Praya Timur
- 7 T-007-NTB 8- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DAA1-  
DEMOKRAT-56-14-18 DPRD Provinsi dari:
1. Kecamatan Pujut
    - Desa Ketara
    - Desa Tumpak
    - Desa Tanak Awu
    - Desa Pengembur
  2. Kecamatan Praya Timur.
    - Desa Beleka
    - Desa Mujur
    - Desa Sengkerang
    - Desa Semoyang
  3. Kecamatan Praya Barat.
    - Desa Selong Belanak
    - Desa Bonder
    - Desa Setanggor

#### **KETERANGAN BAWASLU**

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 112-14-18/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Delapan (8) DPRD Provinsi Partai Politik Demokrat dengan Nomor Register Perkara 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
  - a. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu NTB pada proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk didalamnya saksi dari partai Demokrat, selama rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut saksi partai Demokrat tidak pernah mengajukan keberatan, koreksi, sinkronisasi dan perbaikan terhadap hasil perolehan

suara untuk masing-masing parpol dan calon anggota DPRD Provinsi dari partai Demokrat. **(Bukti PK. 19.09).**

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan hasil perolehan suara peserta Pemilu untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam perkara ini khususnya perolehan suara Partai Demokrat pada Dapil NTB – 8 yang terdiri dari 6 kecamatan sejumlah 24.219 **(Bukti PK.19.2.10)**
- c. Bahwa dalam perkara ini *locus* keberatan hanya terdapat pada 3 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Praya Timur, Praya Barat dan Pujut untuk perolehan suara calon dalam 1 (satu) partai politik antara calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi yang memperoleh suara 6.335 (*enam ribu tiga ratus tiga puluh lima*), dan calon nomor urut 4 atas nama M. Samsul Qomar yang memperoleh suara 6.054 (*enam ribu lima puluh empat*) suara.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 7 Mei 2019 untuk Kecamatan Praya Timur tidak terdapat keberatan dari saksi peserta Pemilu dan tidak terdapat perubahan atau pembetulan terhadap perolehan suara pada tingkat Kecamatan **(Bukti.PK.19.2.11).**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 8 Mei 2019 untuk Kecamatan Praya Barat terdapat keberatan dari saksi partai politik Perindo terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khususnya calon nomor urut 1 di Desa Mangkung. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyarankan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengecekan berdasarkan DA1 Plano DPRD Provinsi Dapil NTB-8 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuka DA1 Plano dimana perolehan suara sama dengan yang ada dalam DA1 yang dibacakan oleh PPK yaitu 2.096 (dua ribu sembilan puluh enam) suara untuk calon nomor urut 1 (satu) **(Bukti.PK.19.2.12)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 9 Mei 2019 untuk Kecamatan Pujut untuk rekapitulasi perolehan suara Presiden dan Wakil

Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi tidak terdapat keberadaan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu terhadap perolehan suara. Sedangkan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten terdapat keberatan dari saksi papol Gerindra dan Nasdem. Terhadap protes tersebut Bawaslu Lombok Tengah menyarankan untuk dilakukan pengecekan berdasarkan C1 Plano terhadap TPS 5, 14 dan 31 Desa Prabu, TPS 3, 5 dan 14 Desa Ketare. Terhadap saran tersebut KPU Kabupaten Lombok Tengah hanya melakukan pengecekan terhadap TPS 5 Desa Prabu dan TPS 3 Desa Ketare. **(Bukti.PK.19.2.13)**

- g. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon yaitu Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB Dapil NTB-8 yang ada di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur dan Kecamatan Praya Barat. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwa hasil perolehan suara partai Demokrat di Kecamatan Pujut sejumlah 5.176 (lima ribu seratus tujuh puluh enam) suara yang terdiri dari suara partai dan suara calon. Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Lalu Riadi memperoleh suara sejumlah 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) sedangkan calon dengan nomor urut 4 (empat) atas nama M. Samsul Komar sejumlah 1.701 (seribu tujuh ratus satu) suara **(Bukti.PK.19.2.14)**.
- h. Bahwa di Kecamatan Praya Timur perolehan suara partai Demokrat sejumlah 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) suara. Yang terdiri dari perolehan calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sejumlah 267 dan calon nomor urut 4 atas nama Samsul Komar sejumlah 289 **(Bukti.PK.19.2.15)**. Di Kecamatan Praya Barat perolehan suara partai Demokrat sejumlah 3.743 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga suara). Yang terdiri dari perolehan calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sejumlah 2.144 (dua ribu seratus empat puluh empat) dan calon nomor urut 4 (empat) atas nama M. Samsul Komar sejumlah 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) **(Bukti.PK.19.2.16)**.
- i. Untuk mempermudah dalam membandingkan kami sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Table Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Dapil NTB-8 Partai Demokrat versi berdasarkan model DA1 Pemberi Keterangan

Kecamatan	Nomor Urut dan Nama Calon	Perolehan Suara versi Pemberi Keterangan	Kode Bukti
Pujut	Suara Partai	350	<i>(vide Bukti PK 19.2.5)</i>
	<b>1. Lalu Riadi (Pihak Terkait)</b>	<b>1.833</b>	
	2. L. Abdul Halik Iskandar	667	
	3. Bq. Nisfi Hidayati	84	
	<b>4. M. Samsul Qomar (Pemohon)</b>	<b>1.701</b>	
	5. Ratna Ayu Yistiana	44	
	6. Sri Puji Utami	58	
	7. Marju	459	
Praya Timur	Suara Partai	160	<i>(vide Bukti PK 19.2.6)</i>
	<b>1. Lalu Riadi (Pihak Terkait)</b>	<b>267</b>	
	2. L. Abdul Halik Iskandar	178	
	3. Bq. Nisfi Hidayati	39	
	<b>4. M. Samsul Qomar (Pemohon)</b>	<b>289</b>	
	5. Ratna Ayu Yistiana	40	
	6. Sri Puji Utami	21	
	7. Marju	2.800	
Praya Barat	Suara Partai	444	<i>(vide Bukti PK 19.2.7)</i>
	<b>1. Lalu Riadi (Pihak Terkait)</b>	<b>2.144</b>	
	2. L. Abdul Halik Iskandar	516	
	3. Bq. Nisfi Hidayati	62	
	<b>4. M. Samsul Qomar (Pemohon)</b>	<b>493</b>	
	5. Ratna Ayu Yistiana	21	
	6. Sri Puji Utami	16	
	7. Marju	47	

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu kecamatan Pujut mulai dari tanggal 19 April 2019 sampai tanggal 8 Mei 2019 secara umum rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan dalam 3 panel rapat pleno.
- k. Bahwa dalam rapat pleno tersebut pada tingkat pemilihan anggota DPRD Provinsi ditemukan 22 TPS yang salinan C1 nya berbeda perolehan suara sehingga disarankan oleh Panwaslu Kecamatan untuk dilaksanakan

pengecekan berdasarkan C1 Plano yaitu TPS 26, 27, 29 dan 31 untuk desa Rembitan yang hasilnya didituangkan sebagaimana tercatat dalam formulir model DAA1 Desa Rembitan (**Vide Bukti. PK.19.2.14**), TPS 2, 23, 25, 28, 31 dan 35 untuk Desa sengkol yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam model DAA1 Desa Sengkol (**Vide Bukti. PK.19.2.14**), TPS 18, 19, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 untuk Desa Mertak yang hasilnya dituangkan sebagaimana dalam formulir model DAA1 Desa Mertak (**Vide Bukti. PK.19.2.14**), dan terdapat 1 TPS yang dilaksanakan berdasarkan hasil penghitungan suara ulang ditingkat kecamatan yaitu TPS 21 desa Kute yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam formulir model DAA1 desa Kute (**Vide Bukti. PK.19.2.14**).

- l. Bahwa proses pleno rekapitulasi suara di kecamatan pujut berlangsung tegang karena sempat terjadi kerusuhan masa pendukung calon tertentu bahkan protes dilakukan ke kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Lombok Tengah dan berkesimpulan untuk mengeluarkan rekomendasi agar pelaksanaan pleno perlu untuk dipindahkan ke tempat lain yang relatif aman dan kondusif. (**Bukti PK19.2.17**).
- m. Bahwa terhadap rekomendasi *a quo*, KPU Kabupaten Lombok Tengah bersikukuh agar proses pleno tetap dilanjutkan di lokasi semula. (**Bukti PK19.2.18**).
  - Bahwa Terdapat salah input pada bagian DPT, DPK, DPTb di Desa Tanak Awu pada semua tingkatan sehingga Panwaslu Kecamatan, saksi dan PPS sepakat untuk membuka kotak suara (**vide Bukti. PK.19.2.4**).
  - Bahwa Terdapat perbedaan data C1 saksi, C1 hologram dan C1 panwas di semua TPS Desa Ketare untuk tingkat DPRD Provinsi sehingga saksi dari Partai Demokrat meminta untuk membuka C1 Plano sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka C1 Plano tetapi tidak ditindak lanjuti oleh PPK kecamatan pujut sehingga rekapitulasi tetap dilaksanakan berdasarkan formulir C1 yang ada pada PPK kecamatan pujut (**Bukti. PK.19.2.19**). yang untuk memudahkan dalam penilaian kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 4.** Perolehan Suara berdasarkan DAA1 hasil Pengawasan Desa Ketare; (**Vide Bukti PK19.2.19**)

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan suara Menurut hasil pengawasan
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	1	13	10	<b>13</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	2	45	34	<b>45</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		12	12	<b>12</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	3	8	0	<b>8</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		3	3	<b>3</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	4	81	72	<b>81</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		3	3	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	5	25	25	<b>25</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		52	52	<b>52</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	6	31	26	<b>31</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	4	<b>4</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	7	26	14	<b>26</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		5	5	<b>5</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	8	46	8	<b>46</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	9	49	25	<b>49</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		9	9	<b>9</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	10	32	12	<b>32</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	4	<b>4</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	11	16	2	<b>16</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	12	9	0	<b>9</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	4	<b>4</b>

Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	13	23	6	<b>23</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	0	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	14	7	6	<b>7</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		5	5	<b>5</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	15	57	46	<b>57</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	4	<b>4</b>

- Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Tumpak pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.20**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 5.** *Perbandingan Perolehan Suara Perolehan Suara dengan Hasil Pengawasan di Desa Tumpak berdasarkan DAA1*

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara menurut Termohon	Perolehan Suara menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	2	23	21	<b>23</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	1	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	4	9	3	<b>9</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	6	6	4	<b>10</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	8	15	0	<b>15</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	13	1	0	<b>0</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>0</b>

- Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Pengembur pada TPS-TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.21**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 6.** Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Pengembur

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon (KPU)	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan Suara versi Pemberi Keterangan
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	9	12	1	12
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	34	37	0	37
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0

- Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Tanak Awu pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.22**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 7.** Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan hasil Pengawasan di Desa Tanak Awu

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	12	4	2	4
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		2	2	2
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	13	28	1	28
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	5	1
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	14	24	0	24
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	4	0

- Bahwa sebagaimana Hasil Pengawasan Rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan Praya Timur yang dalam pengawasan *a quo* berpegangan pada Formulir Model C1 yang diperoleh dari pengawas TPS. Dan terhadap TPS di masing-masing Desa yang dipermasalahkan sebagaimana pokok permohonan pemohon dapat kami terangkan sebagai berikut; (**Vide Bukti PK.19.2.22**)



- Bahwa proses pleno rekapitulasi di Kecamatan Praya Timur dilakukan dengan mengacu pada C1 hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di masing-masing TPS, apabila pada saat rekapitulasi berlangsung terdapat satu atau lebih yang tidak bersesuaian khususnya pada perolehan suara salah satu peserta pemilu maka PPK Kecamatan, PPS, Panwaslu Kecamatan dan saksi peserta Pemilu melakukan sinkronisasi dengan membuka C1 Plano yang terdapat di dalam Kotak.
- Bahwa pada proses pleno rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang di mohonkan oleh pemohon di Desa Beleka pada TPS 1 sampai dengan TPS 17, TPS 23 dan TPS 31. Desa Mujur pada TPS 2, 5, 6, 8, 12, 21, 22, dan 28. Desa Sengkerang Pada TPS 1, 4, 12, 13, 17, 24, dan TPS 25. Desa Semoyang pada TPS 4, 11, 13, dan TPS 22 semuanya dilakukan dengan cara membuka C1 Plano, hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Praya Timur dikarenakan terdapat ketidak sesuaian data pada C1 Salinan yang dipegang oleh masing-masing peserta pleno rekapitulasi baik panwas dan saksi-saksi peserta pemilu. Sehingga perolehan suara di desa-desa tersebut adalah: (Tabel 8; Tabel 9; Tabel 10; dan Tabel 11).
- Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Beleka pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas Kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.23**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 8.** *Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Beleka*

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi (Pihak terkait)	1	5	0	<b>5</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	2	1	0	<b>1</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>

Lalu Riadi (Pihak terkait)	7	2	0	<b>2</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	5	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	10	5	0	<b>5</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	11	6	1	<b>6</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	12	3	1	<b>3</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	13	6	1	<b>6</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	14	2	0	<b>2</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	15	4	2	<b>4</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	16	2	0	<b>2</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	19	3	0	<b>3</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	31	1	0	<b>1</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	32	1	0	<b>1</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>

- Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Mujur pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.24**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 9.** Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Mujur

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi (Pihak terkait)	2	8	3	<b>3</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	5	3	0	<b>2</b>

M.Samsul Qomar (Pemohon)		1	1	1
Lalu Riadi (Pihak terkait)	6	1	0	1
M.Samsul Qomar (Pemohon)		1	1	1
Lalu Riadi (Pihak terkait)	8	5	3	3
M.Samsul Qomar (Pemohon)		6	6	6
Lalu Riadi (Pihak terkait)	12	2	0	2
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	1
Lalu Riadi (Pihak terkait)	21	5	0	3
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi (Pihak terkait)	22	3	1	1
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi (Pihak terkait)	28	1	0	1
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0

- Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Sengkerang pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.25**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 10.** Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Sengkerang

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi (Pihak terkait)	1	1	0	1
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi (Pihak terkait)	4	8	3	3
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi (Pihak terkait)	12	1	0	1
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi (Pihak terkait)	13	2	0	0
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi (Pihak terkait)	17	8	0	3
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi (Pihak terkait)	24	3	0	0

M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	25	1	0	<b>1</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>

- Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Semoyang pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.26**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 11:** *Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Semoyang*

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan suara menurut Hasil Pengawasan
Lalu Riadi (Pihak terkait)	4	2	1	<b>2</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	11	6	1	<b>6</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	13	2	0	<b>2</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi (Pihak terkait)	22	1	0	<b>1</b>
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	<b>0</b>

- n. Bahwa Sebagaimana Hasil Pengawasan Rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan Praya Barat yang dalam pengawasannya berpegangan pada Formulir Model C1 yang diperoleh dari pengawas TPS. Dan terhadap TPS di masing-masing Desa yang dipermasalahkan sebagaimana pokok permohonan pemohon dapat kami terangkan sebagai berikut; (**Vide Bukti PK.19.2.12**)
- o. Bahwa pada proses pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan Praya Barat mengacu pada C1 hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan mekanisme pencocokan data yang di pegang saksi peserta rapat pleno rekapitulasi, apabila terdapat perbedaan data dan perolehan suara masing-masing peserta pemilu maka dilakukan mekanisme sinkronisasi dengan membuka c1 plano yang terdapat dalam kota suara,

apabila dalam C1 plano belum terdapat sinkronisasi maka dilakukan penghitungan suara ulang.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Praya Barat, mekanisme rekapitulasi dilakukan dengan membuka C1 Plano sebagaimana disebutkan di atas sehingga apa yang di persoalkan oleh pemohon di Desa Selong Belanak pada TPS 5,6, 11, dan TPS 13. Desa Bonder pada TPS 7, dan Desa Setanggor pada TPS 8 sudah dilakukan sinkronisasi data dengan membuka C1 plano yang terdapat di dalam kotak, sehingga perolehan suara pemohon dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Selong Belanak pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecmatat Pujut (**Bukti PK.19.2.27**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 12:** *Perolehan Suara Pemohon berdasarkan hasil Pengawasan di Desa Selong Belanak*

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	5	42	22	<b>42</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>1</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	6	143	41	<b>143</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	11	35	16	<b>35</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	13	26	16	<b>26</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>0</b>

- Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Bonder pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecmatat Pujut (**Bukti PK.19.2.28**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 13:** Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan hasil Pengawasan di Desa Bonder

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	7	8	1	8
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	1	0

- Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Setanggor pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.29**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 14:** Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Setanggor

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	8	3	1	3
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0

## 2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Partai Demokrat Daerah Pemilihan Dua (DAPIL2) dengan Nomor Register Perkara 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan pada semua tahapan yang menjadi locus permohonan yang dimohonkan oleh Partai Demokrat, mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi calon, penetapan calon, kampanye, sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara diseluruh TPS yang ada di Lombok Barat yang berjumlah 2.200 TPS dan di Daerah Pemilihan 2 (dua) yang meliputi kecamatan Lembar sebanyak 167 TPS dan Kecamatan Sekotong sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) TPS. Sehingga jumlah total TPS yang ada di Dapil 2 sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) TPS. (**PK.19.1-1**)
- b. Bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon pada angka 2 yang mendalilkan angka-angka perolehan suara versi pemohon, berdasarkan

hasil pengawasan Bawaslu Lombok Barat dapat kami sandingkan sebagai berikut:

Tabel: Perbandingan Angka Versi Pemohon Dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

No	Partai Politik	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Menurut Pemohon	Hasil Pengawasan
1	PKB	7.247	6.913	334	7.247
2	GERINDRA	9.452	8.853	599	9.452
3	PDIP	5.074	4.568	506	5.074
4	GOLKAR	8.769	7.518	1.251	8.769
5	NASDEM	2.889	2.772	117	2.889
6	GARUDA	1.049	893	156	1.049
7	BERKARYA	5.190	4.122	1.068	5.190
8	PKS	6.130	5.683	447	6.130
9	PERINDO	325	305	20	325
10	PPP	5.887	5.523	364	5.887
11	PSI	144	122	22	144
12	PAN	3.640	3.192	448	3.640
13	HANURA	3.894	3.597	297	3.894
14	<b>DEMOKRAT</b>	<b>2.932</b>	<b>2.932</b>	-	<b>2.932</b>
15	PBB	3.729	3.729	-	3.729
16	PKPI	319	275	44	319

c. Bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon pada angka 3 yang mendalilkan bahwa Pengawas Pemilu di Kabupaten Lombok Barat tidak melakukan pengawasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sudah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penindakan sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu, di antaranya:

- 1) Bahwa untuk memastikan seluruh tahapan dan proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara bagi Panwaslu Kecamatan Se-Lombok Barat, pada tanggal 19-20 Mei 2019, bertempat di Hotel Jayakarta Senggigi. **(PK.19.1.2)**

- 2) Bahwa untuk memastikan kelengkapan, jumlah dan kondisi logistik untuk kebutuhan Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis pengawasan distribusi logistik bagi Panwaslu Kecamatan pada tanggal 21-22 Mei 2019, bertempat di hotel Lombok Astoria. **(PK.19.1.3)**
- 3) Bahwa untuk mendorong keterlibatan dan partisipasi pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melaksanakan bimbingan teknis melalui Panwaslu Kecamatan bagi Saksi partai politik se-Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 7-10 April 2019, bertempat di Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.4)**
- 4) Bahwa untuk memastikan tahapan pemungutan dan penghitungan suara terawasi di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melantik dan memberikan bimbingan teknis pengawasan terhadap pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) se-Lombok Barat pada 10 APRIL 2019, bertempat di Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat **(PK.19.1.5)**
- 5) Bahwa untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye, *money politic* dan penyebaran bahan kampanye pada masa tenang, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Apel Siaga Patroli Pengawasan hari tenang yang mengundang jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Bawaslu Provinsi, Polres Lombok Barat, Kodim Lombok Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Satpol PP, Dinas Pertamanan dan Tata Kota, pada tanggal 12 April 2019, bertempat di Lapangan Perpustakaan dan Badan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.6)**
- 6) Bahwa untuk memastikan kesiapan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta mendiskusikan teknis pengumpulan formulir C1, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan pada tanggal 15 April 2019, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.7)**



- 7) Bahwa untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan alat kerja pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan instruksi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019. **(PK.19.1.8)**
  - 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan kegiatan monitoring pengawasan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat **(PK.19.1.-9)**
  - 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah membentuk tim untuk menginput data C1 yang dikumpulkan dari jajaran pengawas pemilu se-Kabupaten Lombok Barat melalui Panwaslu Kecamatan **(PK.19.1.10)**
  - 10) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menugaskan tim untuk melakukan monitoring proses pengumpulan dan input C1 ke masing-masing kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.11)**
  - 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan secara lisan untuk mengumpulkan dan menyampaikan formulir C1 ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.12)**
  - 12) Bahwa Bawaslu kabupaten Lombok Barat selain itu, melalui Panwaslu Kecamatan kecamatan Sekotong pada tanggal 28 april, mengeluarkan rekomendasi di pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK kecamatan sekotong untuk partai Gerindra karena salah satu caleg partai Gerindra untuk DPRD tingkat provinsi atas nama Naufar Furqony Farinduan melapor ke Bawaslu kabupaten Lombok Barat tentang kehilangan suara, sehingga Panwaslu Kecamatan Sekotong merekomendasikan kepada PPK kecamatan Sekotong untuk melakukan perbaikan perolehan suara caleg Gerindra tersebut dengan membuka C1 Plano. **(PK.19.1.13)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam proses pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten, saksi partai Demokrat tidak mengajukan keberatan, mereka hanya mengajukan keberatan di kantor Bawaslu kabupaten Lombok Barat sebelum pleno dilaksanakan bersama dengan caleg partai Nasdem, Gerindra dan PBB untuk DPRD kabupaten. Para Caleg yang tidak

dimandatkan oleh partai mereka sebagai saksi pada Pleno yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat meminta ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat secara lisan untuk merekomendasikan penundaan pleno dan meminta ke KPU untuk menjadikan mereka sebagai peserta pleno. Oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa saksi partai politik dan Bawaslu memiliki posisi yang sama dan setara sehingga permintaan mereka tidak bisa direkomendasikan karena saksi harus dimandatkan oleh partai politik masing-masing. ((**PK.19.1.14**).

- e. Bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon pada angka 6 (enam) yang mendalilkan angka-angka perolehan suara versi pemohon, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Sekotong dapat kami sampaikan dalam bentuk tabel masing-masing perolehan suara partai politik di tingkat desa sebanyak 6 desa yang terdiri dari Desa Palangan, Desa Gili Gde, Desa Batu Putih, Desa Taman Baru, Buwun Mas dan Sekotong Barat sebagai berikut ini ;

1) **Desa Pelangan**

Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik di Desa Pelangan di bawah ini belum sesuai dikarenakan data perolehan pada formulir C1 belum lengkap pada TPS 1, 20 dan 32 diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. (**PK.19.1.15**)

Tabel 1: Perbandingan Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Partai Politik menurut Pemohon dan Hasil Pengawasan berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Pelangan.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	32	36	21	30
2	GERINDRA	69	69	45	81
3	PDIP	718	908	856	916
4	GOLKAR	217	275	227	256
5	NASDEM	30	32	26	32

6	GARUDA	14	12	12	12
7	BERKARYA	1.214	1.355	1.359	1.423
8	PKS	594	565	450	654
9	PERINDO	23	22	19	18
10	PPP	225	231	59	90
11	PSI	13	15	8	12
12	PAN	1.136	1.210	1.261	1.403
13	HANURA	136	150	118	134
14	DEMOKRAT	83	91	49	76
15	PBB	271	275	231	272
16	PKPI	4	3	3	3

## 2) Desa Gili Gede

Tabel: Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut pemohon dan hasil pengawasan Berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Gili Gede.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	81	128	128	128
2	GERINDRA	43	49	49	49
3	PDIP	15	13	13	13
4	GOLKAR	77	173	129	173
5	NASDEM	7	0	0	0
6	GARUDA	4	1	1	1
7	BERKARYA	40	89	134	89
8	PKS	356	364	364	364
9	PERINDO	4	1	1	1
10	PPP	17	6	19	6
11	PSI	0	1	1	1

12	PAN	69	67	67	67
13	HANURA	13	3	3	3
14	DEMOKRAT	8	4	4	4
15	PBB	3	5	5	5
16	PKPI	1	2	4	2

### 3) Desa Batu Putih

Tabel 3: Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut pemohon dan hasil pengawasan berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Batu Putih.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	72	149	125	164
2	GERINDRA	68	147	159	177
3	PDIP	46	186	241	211
4	GOLKAR	20	50	49	57
5	NASDEM	17	46	46	50
6	GARUDA	111	183	117	188
7	BERKARYA	246	597	659	790
8	PKS	163	392	536	592
9	PERINDO	21	47	53	56
10	PPP	45	138	148	168
11	PSI	3	15	17	17
12	PAN	146	344	411	434
13	HANURA	157	323	337	373
14	DEMOKRAT	74	175	158	189
15	PBB	13	33	29	36
16	PKPI	4	19	14	17

### 4) Desa Taman Baru

Tabel: Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut Pemohon dan Hasil Pengawasan berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Taman Baru

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	76	76	56	77
2	GERINDRA	583	558	353	558
3	PDIP	28	32	23	33
4	GOLKAR	500	632	435	632
5	NASDEM	124	123	84	124
6	GARUDA	15	15	6	15
7	BERKARYA	111	280	149	284
8	PKS	211	211	116	211
9	PERINDO	5	5	5	5
10	PPP	107	180	84	108
11	PSI	1	5	0	2
12	PAN	120	202	98	120
13	HANURA	8	92	3	8
14	DEMOKRAT	337	225	161	226
15	PBB	99	99	65	99
16	PKPI	7	6	6	7

### 5) Desa Buwun Mas

Tabel: Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut pemohon dan hasil pengawasan berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Buwun Mas

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	773	843	751	837
2	GERINDRA	2.504	2.738	2.623	2.738
3	PDIP	118	121	119	121
4	GOLKAR	1.104	1.147	1.039	1.153
5	NASDEM	175	175	175	176
6	GARUDA	150	156	156	156
7	BERKARYA	553	569	562	541
8	PKS	146	173	147	156

9	PERINDO	18	19	19	19
10	PPP	1.686	1.702	1.686	1.739
11	PSI	16	16	14	14
12	PAN	75	71	73	73
13	HANURA	116	119	126	147
14	DEMOKRAT	24	81	61	61
15	PBB	90	88	89	91
16	PKPI	58	75	61	61

### 6) Desa Sekotong Barat

Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik di Desa Sekotong Barat di dibawah ini belum sesuai dikarenakan data perolehan pada formulir C1 belum lengkap pada TPS 27 dan 34 diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat (**Bukti PK.19.1.16**)

Tabel: Perbandingan Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Partai Politik menurut Pemohon dan Hasil Pengawasan berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Sekotong Barat

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	330	466	406	466
2	GERINDRA	384	698	614	689
3	PDIP	219	390	281	390
4	GOLKAR	135	1081	976	1081
5	NASDEM	142	236	229	236
6	GARUDA	66	149	99	109
7	BERKARYA	217	559	494	559
8	PKS	164	376	596	376
9	PERINDO	20	17	9	17
10	PPP	93	352	310	352
11	PSI	7	10	11	9
12	PAN	77	171	117	171
13	HANURA	72	112	93	112
14	DEMOKRAT	373	561	504	561

15	PBB	121	237	149	237
16	PKPI	15	28	28	29

- f. Bahwa permohonan pemohon pada angka 7 yang pada pokoknya mendalihkan terjadi selisih perolehan suara masing-masing parpol. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dapat dijelaskan dalam perbandingan table jumlah perolehan suara parpol serta selisih yang didalihkan oleh pemohon sebagai berikut:

Tabel: Tabel Jumlah Perolehan Suara masing-masing Parpol dan Hasil Pengawasan Bawaslu Lombok Barat.

No	NAMA PARTAI	C1 UNTUK 6 DESA MENURUT PEMOHON	DAA1 UNTUK 6 DESA MENURUT PEMOHON	HISISIH	C1 UNTUK 6 DESA HASIL PENGAWASAN	DAA1 UNTUK 6 DESA HASIL PENGAWASAN
1	PKB	1.364	1.698	334	1.487	1.702
2	GERINDRA	3.651	4.250	599	3.843	4.292
3	PDIP	1.144	1.650	506	1.533	1.684
4	GOLKAR	2.053	3.304	1.251	2.855	3.352
5	NASDEM	495	612	117	560	618
6	GARUDA	360	516	156	391	481
7	BERKARYA	2.381	3.449	1.068	3.357	3.686
8	PKS	1.634	2.081	447	2.209	2.353
9	PERINDO	91	111	20	106	116
10	PPP	2.173	2.537	364	2.306	2.463
11	PSI	40	62	22	51	55
12	PAN	1.617	2.065	448	2.027	2.268
13	HANURA	502	799	297	680	777
14	DEMOKRAT	899	1.137	-	937	1.117
15	PBB	597	737	140	568	740
16	PKPI	89	133	44	116	119

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pleno di tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat **(Bukti PK.19.1.17)**
- h. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sekotong telah melakukan pengawasan terhadap proses pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dari tanggal 19-29 April 2019 **(Bukti PK.19.1.18)**

- i. Bahwa dalam proses pleno rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan dari saksi partai Demokrat terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Sekotong dalam lembar keberatan yang ditandatangani oleh PPK
- j. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Demokrat, PPK Kecamatan Sekotong mencatatnya dalam formulir DA2 dan ditandatangani oleh saksi partai demokrat. **(Bukti PK.19.1.19)**
- k. Bahwa rekapitulasi perolehan suara masing-masing partai politik di daerah pemilihan Kabupaten Lombok Barat 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) belum sesuai dikarenakan perolehan suara masing-masing partai politik pada TPS 27 dan 34 Desa Sekotong Barat dan TPS 1, 20 dan 32 Desa Pelangan belum lengkap diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. **(Bukti PK.19.1.20)**
- l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap tahapan Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing partai politik di tingkat Kabupaten untuk daerah pemilihan Lombok Barat 2 (Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong) dengan rincian perolehan masing-masing partai politik sebagai berikut **(Bukti PK.19.1.21)**

**Tabel:** Perbandingan data perolehan suara Pemohon dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat ditingkat Kabupaten

NO	MENURUT PEMOHON						HASIL PENGAWASAN		
	PARTAI POLITIK	SEKOTONG	LEMBAR	TOTAL PEROLEHAN SUARA	SELISIH	JUMLAH	SEKOTONG	LEMBAR	JUMLAH
1	PKB	4.078	3.169	7.247	334	6.913	4.078	3.169	7.247
2	GERINDRA	5.113	4.339	9.452	599	8.853	5.113	4.339	9.452
3	PDIP	1.925	3.149	5.074	506	4.568	1.925	3.149	5.074
4	GOLKAR	6.354	2.415	8.769	1.251	7.518	6.354	2.415	8.769
5	NASDEM	1.730	1.159	2.889	117	2.772	1.730	1.159	2.889
6	GARUDA	771	278	1.049	156	893	771	278	1.049
7	BERKARYA	3.916	1.274	5.190	1.068	4.122	3.916	1.274	5.190



8	PKS	2.936	3.194	6.130	447	5.683	2.936	3.194	6.130
9	PERINDO	138	187	325	20	305	138	187	325
10	PPP	3.103	2.784	5.887	364	5.523	3.103	2.784	5.887
11	PSI	64	80	144	22	122	64	80	144
12	PAN	2.369	1.271	3.640	448	3.192	2.369	1.271	3.640
13	HANURA	966	2.928	3.894	297	3.597	966	2.928	3.894
14	<b>DEMOKRAT</b>	<b>1.162</b>	<b>1.770</b>	<b>2.932</b>	-	<b>2.932</b>	<b>1.162</b>	<b>1.770</b>	<b>2.932</b>
15	PBB	3.045	684	3.729	-	3.729	3.045	684	3.729
16	PKPI	145	174	319	44	275	145	174	319

- m. Bahwa terhadap Panitia Pengawas Kecamatan Sekotong yang tidak memberikan salinan C1 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, bahkan dari 225 (dua ratus dua puluh lima) TPS yang ada di Kecamatan Sekotong hanya 210 (dua ratus sepuluh) C1 Salinan yang diantar, itupun hanya 20 (dua puluh) yang asli sedangkan sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) adalah hasil fotocopy. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sudah mengambil tindakan terhadap Panwaslu Kecamatan Sekotong karena kelalaian dalam mengumpulkan C1 semua TPS yang ada di Kecamatan Sekotong dalam bentuk penegakan kode etik, dengan memberikan peringatan keras terhadap semua Komisioner Panwaslu Kecamatan Sekotong. **(Bukti PK.19.1.22)**
- n. Bahwa Bawaslu Lombok Barat merekomendasikan kepada KPU Kab. Lombok Barat untuk penegakan kode etik kepada PPK dan PPS beberapa desa di Kecamatan Sekotong karena laporan dari beberapa Caleg DPRD Kabupaten (dopil 2) disebabkan tidak menempelkan C1 Salinan **(Bukti PK.19.1.23)**
- o. Bahwa Bawaslu kabupaten Lombok Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Agus Supriady pada tanggal 29 April 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Agus Supriady adalah sebagai berikut: telah terjadi peristiwa dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Sekotong Barat dengan merubah formulir model C1. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena pelapor mencabut laporannya 2 (dua) hari setelah melapor. **(Bukti PK.19.1.24)**

- p. Bahwa Bawaslu kabupaten Lombok Barat dalam proses pleno rekapitulasi tingkat kabupaten mengeluarkan rekomendasi perbaikan berbasis C1 plano terhadap laporan yang disampaikan oleh partai Beringin Karya untuk DPRD tingkat provinsi, karena saksi partai Beringin Karya melaporkan ke Bawaslu kabupaten Lombok Barat ditengah-tengah proses pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tentang kehilangan suara di desa Taman Baru untuk TPS 08 dan 09 dengan melampirkan salinan C1 dan DAA1. Dengan berdasarkan alat bukti tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan rekomendasi untuk sinkronisasi dengan menggunakan C1 Plano. Setelah pembukaan C1 plano ada perubahan hasil sebagai berikut:
- 1) Hasil partai berkarya untuk TPS 9 berjumlah 17 (tujuh belas)
  - 2) Hasil partai berkarya untuk TPS 8 berjumlah 36 (tiga puluh enam)
  - 3) Desa taman baru total berubah menjadi 86 (delapan puluh enam)
  - 4) Partai berkarya berubah menjadi 1379 (seribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan) yang awalnya 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) sehingga menyebabkan selisih 53 (lima puluh tiga).
  - 5) (PK.19.1.25)
- q. Bahwa dengan dibukanya C1 plano sesuai rekomendasi Bawaslu kabupaten Lombok Barat, partai Beringin Karya yang awalnya memperoleh 53 (lima puluh tiga) suara di 2 (dua) TPS tersebut berubah menjadi 86 (delapan puluh enam) suara. Sehingga perolehan keseluruhan partai Beringin Karya untuk Kecamatan Sekotong sebanyak 1.379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) sedangkan sebelum membuka C1 Plano sebanyak 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam).
- r. Bahwa setelah rekomendasi Bawaslu kabupaten Lombok Barat untuk membuka C1 plano, berdampak juga ke partai Golkar yang awalnya partai Golkar untuk DPRD tingkat provinsi mendapatkan suara sebanyak 21.404 (dua puluh satu ribu empat ratus empat), tetapi setelah membuka C1 plano, partai Golkar untuk DPRD tingkat Provinsi berkurang perolehan suaranya menjadi 21.232 (dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua) suara.
- s. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, akan merekomendasikan sinkronisasi menggunakan C1 Plano, apabila saksi-saksi partai politik di forum pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten mengajukan keberatan dengan

melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat yang disertai dengan alat-alat bukti, seperti yang kami rekomendasikan kepada KPU untuk perbaikan terhadap perolehan suara partai PBB dan Partai Berkarya untuk perolehan suara DPRD tingkat Provinsi tersebut. Tetapi saksi partai Demokrat dalam proses pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suaranya baik untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.19.09 sampai dengan bukti PK.19.2.29, sebagai berikut:

1. Bukti PK.19.09 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 tingkat Provinsi
2. Bukti PK.19.1.1 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi tingkat Kabupaten
3. Bukti PK.19.1.2 : Fotokopi Undangan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 21-22 Maret 2019
4. Bukti PK.19.1.3 : Fotokopi Undangan Rapat Kerja Teknis Logistik tanggal 21-22 Mei 2019
5. Bukti PK.19.1.4 : Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Saksi Parpol tanggal 5 April 2019
6. Bukti PK.19.1.5 : Fotokopi Undangan Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara tanggal 10 April 2019
7. Bukti PK.19.1.6 : Fotokopi Undangan Apel Patroli Pengawasan tanggal 12 April 2019
8. Bukti PK.19.1.7 : Fotokopi Undangan Rapat Teknis Persiapan Pemungutan dan Persiapan Pemungutan Suara tanggal 15 April 2019
9. Bukti PK.19.1.8 : Fotokopi Instruksi Pengawasan Tahapan Penghitungan Suara tanggal 15 April 2019

10. Bukti PK.19.1.9 : Fotokopi Pembagian Nama-Nama Tim Monitoring Data C1
11. Bukti PK.19.1.10 : Fotokopi Pembagian Nama-Nama Tim Penginputan Data C1
12. Bukti PK.19.1.11 : Fotokopi Pembagian Nama-Nama Tim Monitoring Masa Tenang Dan Pungut Hitung
13. Bukti PK.19.1.12 : Dokumentasi Instruksi Lisan Penginputan Data C1
14. Bukti PK.19.1.13 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sekotong
15. Bukti PK.19.1.14 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Kabupaten Lombok Barat
16. Bukti PK.19.1.15 : Fotokopi Rekapitulasi C1 Desa Pelangan Hasil Pengawasan
17. Bukti PK.19.1.16 : Fotokopi Rekapitulasi C1 Desa Sekotong Barat Hasil Pengawasan
18. Bukti PK.19.1.17 : Instruksi Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan tanggal 18 April 2019
19. Bukti PK.19.1.18 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pleno PPK Kecamatan Sekotong
20. Bukti PK.19.1.19 : Fotokopi DA2 (Formulir Keberatan) Saksi Partai Demokrat
21. Bukti PK.19.1.20 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi C1 Kecamatan Sekotong
22. Bukti PK.19.1.21 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
23. Bukti PK.19.1.22 : Fotokopi Surat Peringatan Kode Etik Panwaslu Kecamatan Sekotong
24. Bukti PK.19.1.23 : Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Kepada KPU Kabupaten Lombok Barat
25. Bukti PK.19.1.24 : Fotokopi Formulir B1, B3 B5, Berita Acara Pleno Penanganan Pelanggaran
26. Bukti PK.19.1.25 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk Pembukaan Kotak Suara Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten.

27. Bukti PK.19.2.10 : Fotokopi Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah
28. Bukti PK.19.2.11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk Kecamatan Praya Timur
29. Bukti PK.19.2.12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk Kecamatan Praya Barat
30. Bukti PK.19.2.13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk Kecamatan Pujut
31. Bukti PK.19.2.14 : Fotokopi Formulir DA1 Kecamatan Pujut
32. Bukti PK.19.2.15 : Fotokopi Formulir DA1 Kecamatan Praya Timur
33. Bukti PK.19.2.16 : Fotokopi Formulir DA1 Kecamatan Praya Barat
34. Bukti PK.19.2.17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk memindahkan tempat rekapitulasi
35. Bukti PK.19.2.18 : Fotokopi Surat Tanggapan KPU Kabupaten Lombok Tengah atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
36. Bukti PK.19.2.19 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Ketara
37. Bukti PK.19.2.20 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Tumpak
38. Bukti PK.19.2.21 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Pengembur
39. Bukti PK.19.2.22 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Tanak Awu
40. Bukti PK.19.2.23 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Beleka
41. Bukti PK.19.2.24 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Mujur
42. Bukti PK.19.2.25 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Sengkerang
43. Bukti PK.19.2.26 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Semoyang
44. Bukti PK.19.2.27 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Selong Belanak
45. Bukti PK.19.2.28 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Bonder
46. Bukti PK.19.2.29 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Setanggor

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon karena permohonan *a quo* disisipkan atau ditambahkan melalui perbaikan permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB. Menurut Termohon, pengertian perbaikan permohonan tersebut harus dimaknai perbaikan terhadap permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi serta bukan termasuk melakukan penambahan *locus* dan Dapil pada permohonan *in casu* Dapil Kabupaten Lombok Barat 2.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa penambahan substansi dalam perbaikan pokok permohonan sepanjang tidak melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidaklah melanggar tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Perbaikan permohonan yang telah diberikan waktu tersendiri haruslah dibedakan dengan *renvoi* yang bersifat substansial yang dilakukan pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan. *Renvoi* yang demikianlah yang tidak diterima dalam proses beracara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Lagi pula, eksepsi Termohon *a quo* tidaklah tepat ditujukan dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (vide bukti T-001-NTB 8-DEMOKRAT-56-14-18), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian, menurut

Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti T-001-NTB 8-DEMOKRAT-56-14-18). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 265-14-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.



**Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon menggabungkan permohonan partai politik dan perseorangan sehingga menyebabkan permohonan menjadi rancu;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**Dalam Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 dan DPRD Kabupaten Lombok Barat 2, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kedua Dapil yang dipermasalahkan Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 8, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak tepat, sebab seharusnya Pemohon yang memiliki suara terbanyak pertama di internal Partai Demokrat Daerah Pemilihan 8 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perolehan suara sebanyak 6.074. Sedangkan, Calon Nomor Urut 1 atas nama Lalu Riadi memperoleh suara sebanyak 5.848. Dengan demikian, terdapat selisih yang sangat signifikan antara hasil yang ditetapkan oleh Termohon dengan data dan fakta yang Pemohon peroleh sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
(1)	Lalu Riadi	6.335	5.848	587
(4)	M. Samsul Qomar (Pemohon)	6.054	6.076	22

Bahwa menurut Pemohon tingginya penambahan perolehan suara dan adanya pengurangan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan atau kekeliruan serta kekhilafan yang dilakukan oleh Termohon. Hal tersebut terjadi mulai dari proses pada tingkat rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ternyata dilanjutkan pula pada tingkat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Suara Pemilu DPR dan DPRD pada tingkat KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan sampailah pada tingkat KPU RI;

Bahwa menurut Pemohon kesalahan atau kekeliruan serta kekhilafan Termohon dalam perhitungan perolehan suara tersebut terjadi dan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, dan Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan 8 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Pujut

- 1) Desa Ketara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15;
- 2) Desa Tumpak pada TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 13;
- 3) Desa Tanak Awu pada TPS 12, TPS 13, dan TPS 14;
- 4) Desa Pengembur pada TPS 9 dan TPS 34.

b. Kecamatan Praya Timur

- 1) Desa Beleka pada TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 19, TPS 31, dan TPS 32;
- 2) Desa Mujur pada TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 21, TPS 22, dan TPS 28;
- 3) Desa Sengkerang pada TPS 1, TPS 4, TPS 12, TPS 13, TPS 17, TPS 24, dan TPS 25;
- 4) Desa Semoyang pada TPS 4, TPS 11, TPS 13, dan TPS 22.

c. Kecamatan Praya Barat

- 1) Desa Selong Belanak pada TPS 5, TPS 6, TPS 11, dan TPS 13;
- 2) Desa Bonder TPS 7;
- 3) Desa Stanggor TPS 8.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan menyatakan serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8 Kabupaten Lombok Tengah untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Lalu Riadi dengan Nomor Urut 1 sebanyak 5.848 suara dan M. Samsul Qomar dengan Nomor Urut 4 sebanyak 6.076 suara;

Bahwa selanjutnya untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 2, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) yang disebabkan adanya kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon mulai dari proses pada tingkat rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ternyata dilanjutkan pula pada tingkat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Suara Pemilu DPR dan DPRD pada tingkat KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan sampailah pada tingkat KPU RI. Akibat dari kesalahan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tersebut, Pemohon dirugikan karena seharusnya Pemohon memperoleh kursi di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lombok Barat, namun diperoleh oleh peserta Pemilu atau partai politik lain;

Bahwa menurut Pemohon terjadi kesalahan atau kecurangan di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lombok yang tersebar di Kecamatan Sekotong di 9 (sembilan) Desa, yaitu Desa Buwun Mas, Desa Taman Baru, Desa Cendi Manik, Desa Sekotong Barat, Desa Pelangan, Desa Gili Gede, Desa Sekotong Tengah, Desa Kedaro, dan Desa Batu Putih;

Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan atau kekeliruan sebanyak 6.051 (enam ribu lima puluh satu) suara yang membengkak yang tersebar di seluruh partai politik, sehingga jelas dan terang jika Termohon dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara telah melanggar hak konstitusional partai politik peserta pemilu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Sekotong dan Lembar), dan menyatakan serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2 menurut hasil penghitungan Pemohon, serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Sekotong dan Lembar) Kabupaten Lombok Barat.

**[3.12]** Menimbang bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan *renvoi* dalam posita dan juga dalam petitum permohonan, baik untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 maupun Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Barat 2 (*vide* risalah sidang perkara *a quo* tanggal 12 Juli 2019 halaman 90 s.d. 111). Adapun permohonan Pemohon yang *direnvoi* dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut.

Bahwa Pemohon melakukan *renvoi* terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 sebagai berikut:

1. Pada halaman 10 untuk perolehan suara di dalam tabel menurut Pemohon atas nama Lalu Riadi yang tertulis 5.848 diubah menjadi 5.811, sehingga selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon juga diubah dari 587 menjadi 524;
2. Pada halaman 10 untuk perolehan suara di dalam tabel menurut Pemohon atas nama M. Samsul Qomar yang tertulis 6.076 diubah menjadi 6.058, sehingga

selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon juga diubah dari 22 menjadi 4;

3. Pada halaman 26 untuk bagian petitum angka 2 dengan menambahkan nomor “987” pada nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak Pemohon cantumkan sebelumnya dan juga menambahkan kalimat “sepanjang 3 (tiga) kecamatan dan 11 (sebelas) desa yang dipermasalahkan dalam permohonan ini”;
4. Pada halaman 26 untuk bagian petitum angka 3 di dalam tabel terhadap perolehan suara atas nama Lalu Riadi yang tertulis 5.848 diubah menjadi 5.811, sedangkan perolehan suara atas nama M. Samsul Qomar yang tertulis 6.076 diubah menjadi 6.058; dan
5. Pada halaman 26 dengan menambahkan satu petitum berupa “Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga melakukan renvoi terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 sebagai berikut:

1. Pada halaman 27 untuk nama “SAHNIL KAN SY” diubah menjadi “SAHNIL” dengan menghapus nama “KAN SY”;
2. Pada halaman 27 dari kalimat yang hanya tertulis “keputusan No. >>> tentang penetapan perolehan suara >>>> KPU No. >>>>>” menjadi “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987”;
3. Pada halaman 29 angka 5 huruf B dengan mengganti “Desa Pelangan” menjadi “Desa Gili Gede”;
4. Pada halaman 34 dengan menambahkan jumlah total suara seluruh partai yang bertambah di Dapil Lombok Barat 2 sebanyak 5.673 suara;
5. Pada halaman 35 untuk bagian petitum angka 2 dengan menambahkan nomor “987” pada nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak Pemohon cantumkan sebelumnya;
6. Pada halaman 35 untuk petitum angka 3 dicabut semuanya; dan
7. Pada halaman 36 untuk petitum angka 4 diubah dari “Lombok Brata” menjadi “Lombok Barat”.

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi pada sidang

pemeriksaan pendahuluan pada 12 Juli 2019 tersebut, renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka-angka perolehan suara dan objek permohonan Pemohon, baik di dalam posita maupun petitumnya. Renvoi tersebut di samping berkenaan dengan perubahan angka-angka perolehan suara juga berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang semula tidak bernomor direnvoi menjadi bernomor "987" dan diberikan penambahan "sepanjang 3 (tiga) kecamatan dan 11 (sebelas) desa" di dalam petitum Permohonan. Renvoi tersebut seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yang dalam hal permohonan *a quo* ini, yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.34 WIB sebagaimana Nomor APBL 31-14-18/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 11.34 WIB.

Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka perbaikan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan, "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial tersebut pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga hal ini menyebabkan permohonan menjadi cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**



ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Pan Mohamad Faiz**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.